


TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN**

(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan
Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Muhammad Arif Wibowo
NPM. 2071020018**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN**

(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan nomor
1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :

Muhammad Arif Wibowo

NPM. 2071020018

Pembimbing I : Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2023 M**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaimetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Muhammad Arif Wibowo
NPM : 2071020018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama	Tanda tangan	tanggal
<u>Prof. Dr. Enizar, M.Ag</u> Pembimbing I		21 Juni 2023
<u>Dr. Mat Jalil, M.Hum</u> Pembimbing II		21 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk) yang disusun oleh MUHAMMAD ARIF WIBOWO dengan NPM 2071020018, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang **Ujian Tesis/Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal Senin, 26 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
Ketua

(.....)

Dr. Dri Santoso, M.H
Penguji Utama

(.....)

Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing I/Penguji II

(.....)

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II/Penguji III

(.....)

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN

(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan
Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Oleh :
Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020018

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak.

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak, yaitu : Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perlindungan Hukum terhadap anak belum mumayiz yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya, namun ayah juga memiliki hak yang sama apabila untuk kepentingan terbaik anak ibu dirasa tidak mampu untuk mengasuhnya, seperti dalam Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang dalam hal ini pengasuhan kedua anak yang belum mumayiz jatuh kepada Ayahnya, sedangkan perlindungan hukum timbul disebabkan oleh adanya permohonan pencabutan kuasa asuh yang dilakukan oleh Penggugat (Ibu) yang tidak mendapatkan kuasa Asuh anaknya yang belum Mumayiz dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dalam Amar putusan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat (Ayah) mampu menjalankan kepentingan-kepentingan anak dengan baik, serta Tergugat (Ayah) mampu memelihara, menjaga dan merawat anak-anaknya baik jasmani maupun rohaninya secara baik.

Kata Kunci : *Hak Asuh, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN
POST DIVORCE

(Study of Decision number 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and
Decision Number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

By :
Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020018

Legal protection is all efforts made consciously by everyone as well as government and private institutions aimed at securing, controlling and fulfilling life welfare in accordance with existing human rights. Child Protection Act, parents (father or mother)) have equal and equal rights as parents to care for, care for and care for and protect children's rights, most importantly the ability of parents to care for and care for children. The law stipulates that both parents of children who are born have the opportunity to get custody child by submitting a request for child custody.

This research wants to answer problems in child custody cases, namely: What is the legal protection for post-divorce children in decision number 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and decision number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. This research is library research. Library research (library research) is a study conducted in the library room to collect and analyze data sourced from the library, either in the form of books, journals, scientific magazines, documents, articles, the internet and other library materials that can be used as reference source for compiling a scientific report.

The results of this study note that in legal protection for children who have not been mumayiz regulated in the Compilation of Islamic Law is the right of the mother, but the father also has the same rights if for the best interests of the child the mother is deemed unable to care for him, as in Decision Number 0434/Pdt.G /2017/PA.Tnk, in this case the care of the two children who have not yet been mumayiz falls to the father, while legal protection arises due to an application for revocation of custody made by the Plaintiff (Mother) who does not get custody of her child who has not yet been Mumayiz in decision Number 1141/Pdt.G /2021/PA.Tnk in the verdict, the Panel of Judges views that the Defendant (Father) is able to carry out the interests of the child properly, and the Defendant (Father) is able to look after, look after and care for his children both physically and spiritually well.

Keywords : Custody Rights, Legal Protection

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Arif Wibowo**
NPM : 2071020018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN**
(studi atas putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima Sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 02 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020018

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ẓ
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	z
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

2. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Harkat dan Huruf</i>	<i>Huruf dan Tanda</i>
ا - ي -	Â
ي -	Î
و -	Û
اي	ai
او-	au

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suyatno dan Ibu Miratun, S.Pd. yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Hakam Wahyu DikyFaizin, A.Md. dan Zaim Al Fuadi yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Isteriku Erisa Setyowati, S.P. yang selalu memberiku dukungan dan semangat selama peneliti menempuh studi maupun menyelesaikan penelitian ini.
4. Teman-teman Angkatan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
5. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Artinya : dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna

(Q.S. An-Najm : 39-41)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Serta seluruh Dosen dan Staff pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan Penelitian ini. Dan akhirnya semoga Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 02 Agustus 2023
Peneliti,


Muhammad Arif Wibowo
NPM. 2071020018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
E. Metode Penelitian.....	21

BAB II HAK ASUH ANAK

A. Pengertian Hak Asuh Anak.....	26
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	32
C. Syarat-syarat Hak Asuh Anak.....	35
D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak	38
E. Tanggung Jawab Orangtua Pasca Perceraian.....	45
F. Akibat bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak	50

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum	60
B. Dasar Perlindungan Hukum	62
C. Aspek-aspek Perlindungan Hukum.....	66
D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	69
E. Jenis Perlindungan Hukum	75

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk	80
B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Ikatan perkawinan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Namun untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul percekocokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang harus diatur oleh pemerintah, dengan ini harus di bangun kesadaran hukum masyarkaat, agar

¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4; (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 123

² Munir Fuady .*Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10

aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat di laksanakan dengan baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, namun pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan.³

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah inidapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup

³Handa Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Cet. I, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020), 3

⁴ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), 53.

alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁵

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah, tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-Undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶ Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.⁷

Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta benda saja, tetapi juga yang lebih penting yaitu terhadap pengasuhan anak. Dapat dikatakan yang paling merasakan akibat suatu perceraian yaitu anak. Tak satupun anak yang menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Namun demikian bila pilihan itu terjadi pada pasangan yang sudah mempunyai anak dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai maka anak harus menjadi pertimbangan utama untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama siapa yang akan mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya.

⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 231

⁶Muhammad AbdulKadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-5, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 118

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), 189

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak, yaitu (1) Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan; (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI; dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua peraturan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur ketentuan sengketa hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang sengketa hak asuh anak tetapi menjelaskan terkait hak-hak anak.

Ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut berdasarkan ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.

Masa hadhanah tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya saja, jika memahami definisi hadanah maka dapat dipahami bahwa KHI memberi batasan umur di dalam hadanah. Batasan umur hadanah dalam perspektif KHI dapat dilihat di dalam pasal berikut ini:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁸

Sedangkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁹

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan

⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 248

⁹Kompilasi Hukum Islam, pasal 98

belum melangsungkan perkawinan.¹⁰ Karena anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.¹¹

Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang bersifat *dwingend recht* (memaksa) sehingga peraturan tersebut tidak dapat disimpangi dan tidak dimungkinkan adanya ketentuan lain yang mengatur tentang permasalahan tersebut yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak terdapat sengketa mengenai pemberian hak *hadhanah* (hak asuh anak) kepada ayah yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat oleh hakim dalam memutuskan permasalahan tersebut.

Secara legalitas, hak asuh anak sudah di atur dalam Undang-undang, namun jika seorang ayah ataupun ibu tidak menjalankan kewajibannya dalam mengasuh, memelihara, membiayai dan lain sebagainya maka seorang anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang ada.

¹⁰Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 225

¹¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, 118

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan:

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak. Dalam hal pemeliharaan anak di dalam Kompilasi Hukum Islam secara mutlak jika anak yang belum berumur 12 tahun atau disebut *mumayyiz* yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah bunya.

Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan suami isteri yang beragama non muslim.

Peneliti mengambil contoh pada putusan Pengadilan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama

Tanjungkarang, hak asuh anak diberikan kepada ayah, padahal di ketahui bahwa anak tersebut belum mumayyiz, apabila melihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 105 hak asuh anak belum Mumayyiz adalah Hak Ibunya.

Setelah berjalannya waktu selama kurang lebih tiga tahun setelah di jatuhkannya putusan tersebut dalam hal ini ibu tetap ingin mendapat penguasaan terhadap kedua anaknya, dimana ibu melakukan upaya-upaya hukum dengan mengajukan gugatan pencabutan penguasaan/pengasuhan anak yang di berikan kepada Ayah, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk, namun dengan demikian, hakim tetap menolak gugatan (penggugat) dan tetap memberikan hak asuh kedua orang anak tersebut terhadap ayah (tergugat), hal tersebut di lakukan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang didapat dari fakta fakta dalam persidangan dalam upaya untuk menegakkan asas keadilan dan aspek perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan sebuah usaha akademis dalam rangka mengembangkan keilmuan dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”.¹²

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban dari perceraian orangtua ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian baik yang dilakukan oleh orangtua maupun oleh hukum positif Indonesia yang berlaku pada saat ini. Adapun metode penelitian dari penulisan ini adalah metode normatif yang di dapat dari hasil pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna

¹²Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 06, Tahun 2022

mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekalipun telah diundangkan secara jelas tetapi implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian belum juga berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat haknya secara penuh setelah terjadi perceraian antara kedua orangtua. Dan hal ini mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan baru di kehidupan anak yang berdampak bagi tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun secara psikologis. Hasil yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif guna memberikan penegasan kepada orangtua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Kemudian apabila hak ini tidak terpenuhi seara baik dan sebagai mestinya, pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi dan melakukan pencabutan hak asuh oleh orangtua atas kelalaian mereka. Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orangtua masih tetap dan tidak berubah sehingga orangtua masih berkewajiban memenuhinya hingga anak beranjak dewasa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan

penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan bagaimana penegakkan hukum terhadap anak ketika timbulnya suatu masalah hukum ketika terjadi permohonan pencabutan hak asuh yang belum peneliti temukan dalam penelitian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”¹³

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa landasan Undang-Undang yang menjadi acuan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah dalam menentukan dan menetapkan hak asuh, adapun implikasi masalah yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan maka pengadilan memberikan keseluruhan wewenang untuk melakukan proses hukum lanjutan.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim untuk lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap anak korban perceraian 2) Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim untuk melihat hak anak yang wajib direalisasikan serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan anak akibat perceraian.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang

¹³ Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010

akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hukum positif terhadap putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum yang timbul apabila terdapat sengketa mengenai perebutan hak asuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaki Yamani dengan judul Tesis “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”.¹⁴

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat peneliti, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan agama di Jakarta yang mana dalam putusan tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih menekankan mengenai perlindungan hukum terhadap anak apabila terdapat sengketa hak asuh.

¹⁴Achmad Zaki Yamani, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”, *Tesis Fakultas Hukum*, (Depok : Universitas Indonesia, 2012).

4. Penelitian yang di lakukan oleh Haris Gus Dewanta dengan judul Tesis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg).¹⁵

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa terkait hal-hal yang dapat menghilangkan hak asuh anak jika dilihat dari Hukum Nasional yaitu:1). Ia berkelakuan buruk sekali, 2). Melalaikan kewajibannya untuk mengasuh memelihara dan mendidik anak, 3). Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, 4). Tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, selain itu karena pemegang hadhanah meninggal dunia. Jadi pada dasarnya berpindahnya agama seorang ibu dari Islam ke Kristen tetap bisa mendapatkan atau memperoleh hak asuh anak pasca perceraian. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg) dalam hal ini telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI yang termuat dalam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a yang mana seharusnya hak asuh anak yang masih dibawah umur dan belum mummayiz pasca perceraian diberikan kepada ibunya, tetapi hakim bertindak sebaliknya, dengan menjatuhkan dan memberikan hak asuh anak kepada ayah kandungnya. Pada dasarnya murtadnya seseorang jika

¹⁵Haris Gus Dewanta, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)", *Tesis*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018).

merujuk pada ketentuan Pasal 116 huruf h KHI hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, dan murtadnya seseorang hanya dapat kehilangan hak untuk waris dan mewarisi terhadap orang yang beragama Islam, hal tersebut telah tercantum dalam ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c KHI.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian namun dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai ibu yang murtad atau Ibu yang telah berpindah Agama yang mana akan kehilangan hak asuh terhadap anaknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian yang timbul dikarenakan terdapat permohonan pencabutan kuasa asuh yang tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).¹⁶

Hasil penelitian tersebut banyak sekali anak-anak yang ada di Desa Budi Aji sudah kehilangan haknya, sebagai contoh di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji yang tingkat

¹⁶Rita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”, *Tesis Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana*, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

pendidikannya diperoleh anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) itu masih kurang diperhatikan oleh orang tua untuk hak pendidikan anak, juga belum semua anak yang memperoleh pendidikan layak. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi hak anak juga sering diabaikan dalam dunia ketenagakerjaan yang ada di Desa Budi Aji. Dalam tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.

Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Dalam Islam pemenuhan hak anak iyalah suatu kewajiban bagi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terutama ayah. Sehingga dalam Hukum Islam adalah wajib.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada hak/perlindungan hukum pada anak pasca

perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam dan perlindungan hukum menurut hukum positif saja namun tidak menjelaskan sudut pandang apabila terdapat perebutan hak asuh anak, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rufia Wahyuning Pratiwi dengan judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”.¹⁷

Hasil penelitian ini memperoleh hasil pertama mengetahui penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusiaan demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua, mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus pada perlindungan hukum terhadap anak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

¹⁷ Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, (Malang : Universitas Islam Malang, 2020).

yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian yang mana dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana perlindungan apabila terdapat sengketa hak asuh didalamnya hanya menjabarkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum positif. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhia Wardana dengan judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian”.¹⁸

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pasca perceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem

¹⁸Muhammad Radhia Wardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian”, *Tesis Pascasarjana Banjarmasin*, (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih focus pada perlindungan anak secara hukum namun tidak menjelaskan mengenai perlindungan hukum apabila terdapat sengketa hak asuh berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui perlindungan terhadap anak pasca perceraian secara kepustakaan yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum dibahas secara mendetail baik untuk anak yang belum mumayiz maupun yang sudah mumayiz, selain itu peneliti juga ingin membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak apabila timbul sengketa hak asuh yang peneliti lakukan ini agar timbul penelitian yang membahas secara mendetail tentang perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian” merupakan Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan suatu penelitian yang

dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian diperoleh. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu Putusan Pengadilan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan.²⁰ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 88.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder di antaranya adalah kamus dan ensiklopedia.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan secara sederhana teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah mencari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang telah tersebut, yang kemudian dipilih yang sesuai dengan topik kajian penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

4. Teknik Analisis Hermeneutika dan Contentanalysis

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.²² Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.²³

Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik *hermeneutika*. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), 114

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode*, 231

memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.²⁴

Dalam analisis peneliti juga menggunakan *Contentanalysis* atau analisis isi adalah bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari informasi semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, atau kitab suci.¹⁵ Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memperoleh oleh keterangan-keterangan sumber-sumber yang berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan. *Contentanalysis* bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan menyingkapkan dengan kitab suci sehingga pesan yang terkandung didalamnya, baik berupa hukum, moral, spiritual, perintah maupun larangan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan tematik yang dibahas.

Teknik analisis yang peneliti gunakan didasarkan pada upaya memperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif dari buku-buku referensi berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber-sumber lainnya termasuk pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadist) berkaitan dengan penelitian. Selain itu, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi melalui literatur-literatur mengenai permasalahan yang terkait, serta melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh peneliti untuk

24

Imam Suprayogodan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), h. 73.

menjelaskan pokok permasalahan serta memahami permasalahan tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Data hasil penelusuran dari berbagai literatur yang dikumpulkan oleh peneliti akan digunakan setelah dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

BAB II

HAK ASUH ANAK

A. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁵ Selain itu Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Hadhanah. Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁶

Hadhanah (hak asuh anak) merupakan salah satu bentuk dari Kekuasaan, dengan demikian Hadhanah membutuhkan sikap yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan sikap sabar dalam mendidik anak, karena setiap orang tua baik Ibu maupun ayahnya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya.

Para Ulama Fikih mendefinisikan *hadhanah* (hak asuh anak) yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.

²⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-176

²⁶Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2009), 4

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf G mengatakan bahwa *Hadhanah* itu adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban dalam Memelihara Anak berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.²⁸

²⁷Randy Septian, dkk, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4, Nomor 1, ISSN: 2656-6141, (Balikpapan : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2022), 847, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Fflexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6

²⁸Titania Britney Angela Mandey, dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 9,

Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur membersihkan, memandikan, mencucipakaian, dan sejenisnya.

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bias lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapainya usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita.

Hukum hadhanah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tanggung jawab orang tua terhadap Hak Asuh Anak terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 54 mengenai

kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.²⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 disebutkan bahwa hak asuh anak meliputi : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³⁰

Secara syariat Islam, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.³¹ Dalam istilah fiqh, hak asuh anak menggunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh

²⁹Ramdan Halim, “Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Dan Hak Pengurusan Harta Kekayaan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Matara*, 2015. iv

³⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 38

³¹Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, (Jakarta: WidyaCahaya, 2009), 188

karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.³²

Adapun yang berhak mengurus *hadhanah*, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *hadhanah* adalah haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti, jika *hadhanah* itu menjadi hak *hadhin*, tentunya *hadhanah* tidak akan gugur dengan penggugurannya. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur.³³ Ulama lain berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak orang yang dipelihara. jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli di bidangnya, *hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara. Dari perkara ini muncul tiga hukum berikut:

1. Orang yang berhak memelihara harus dipaksa untuk memelihara jika memang hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak ada orang lain.
2. Orang yang berhak memelihara tidak dipaksa untuk memelihara jika memang hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika ada orang lain yang berhak selain dia. Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan karena ada orang lain yang menjaganya.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2014), 327

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Bandung : Gema Insani, tt), 60

3. Jika seorang istri meminta khulu' dari suaminya dengan syarat anaknya tinggal dipelihara suami maka khulu'nya sah menurut Hanafiyah. Namun, syaratnya batal karena pemeliharaan anak itu haknya si anak untuk selalu bersama ibunya selama ia masih membutuhkan.
4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil anaknya dari orang yang berhak mengurus hadhanah si anak untuk kemudian diberikan kepada orang lain, kecuali jika diperbolehkan oleh syara'.
5. Jika wanita yang menyusunya itu bukan orang yang berhak memelihara anak maka ketika menyusui anak wanita itu harus berada di dekat orang yang berhak memelihara anak tersebut sehingga haknya memelihara tidak terabaikan.³⁴

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 61

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). 326

B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Dasar hukum melakukan ḥaḍhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.³⁶

Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Seorang yang melakukan tugas hak asuh anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak asuh anak dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dapat diketahui bahwa hak asuh anak menurut Bahasa

³⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I; (Jakarta: Kencana, 2004), 294

seperti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangukan.³⁷

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.³⁸

Dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. dan pelimpahan tanggung jawab

³⁷ Effendi satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2004),166

³⁸Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 293 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/231-1091-1-PB.pdf>

biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh anak ada pada ibunya.³⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.

³⁹Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, 158 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/1070-2352-1-SM.pdf>

⁴⁰Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak, 159

C. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila terjadinya sebuah perceraian antara keduanya sehingga harus ditentukan hak hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak.⁴¹

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu :

1. Hadhin (orang yang mengasuh)
2. Mahdhun (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.⁴²

Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.

⁴¹Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 225

⁴²Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh), *Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah)*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, 81.<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/5565-12413-1-SM.pdf>

4. Amanah.
5. Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.
6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwanya.⁴³

Hadhanah atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat dalam mengasuh anak yaitu harus berakal sehat, merdeka, beragama Islam, amanah, belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya, bermukim bersama anaknya, dewasa, dan mampu mendidik anak yang diasuhnya. Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan hak asuh anak.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat pengasuhan anak khususnya hadhanah yang apabila seorang ibu sudah menikah lagi maka hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak tetap dalam asuhan ibunya jika anak tersebut masih dibawah umur, lain halnya dalam kitab-kitab fiqih kebalikan dari peraturan yang ada di kompilasi hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut bias

⁴³Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 304

dikesampingkan karena hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan terutama kemaslahatan anak dalam pengasuhan orang tuanya, selama hukum itu terdapat kemaslahatan maka disitulah hukum itu boleh diterapkan.⁴⁴

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.⁴⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, juga di sebutkan bahwa kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orangtuanya apabila anak belum mampu berdiri sendiri ataupun belum menikah. Selain itu hak asuh anak dapat diberikan kepada orangtuanya apabila orangtua tersebut dapat menjalankan amanahnya dengan baik serta tidak melalikan kewajibannya terhadap anaknya.

⁴⁴Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, “Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak”, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 4, Nomor 1, LBH IAIN Langsa 2017, 44. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/178>

⁴⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

⁴⁶Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 2, Nomor 1, UIN Walisongo Semarang, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021, 109. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK6pD77s77AhVM8HMBHRaGBDUQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainutuban.ac.id%2Findex.php%2Fjaksya%2Farticle%2Fdownload%2F176%2F157&usg=AOvVaw11PUstAuEMhszgiDcaV-x5>

D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

Hadanah dapat berarti sebagai pengasuhan anak atas mereka yang berhak mengasuh, hal yang perlu diperhatikan bahwa pemilihan pihak-pihak yang berhak mengasuh sangatlah penting karena pola asuh anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena anak tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya seperti makan, pakaian, merawat diri dan lain sebagainya. Karena itu, orang yang mengasuhnya harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi baik.

Umar bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa : Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata : “Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung di rahimku telah kususui dengan air susu, telah bernafas dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak ini dariku”.⁴⁷ Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : “يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي.” (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR Abu Dawud no. 1938).⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah (Terjemahan)*, Jilid III Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 240

⁴⁸ https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/Haditssoft_4.0.0.0.exe

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya, wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, bahkan Rasulullah SAW menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan utama di pertimbangan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa sebaik-baiknya hak asuh anak yaitu diberikan kepada ibunya. Karena wanita lebih memiliki sifat yang lembah lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Kemudian Jika anak sudah *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.⁴⁹

Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairoh bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mengenai pendapat Anak yang ingin diasuh Ibu atau Ayahnya yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بُرِّ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَآخِذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : Dari Abu Hurairoh r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata”: *Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan*

⁴⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Cet.. VIII; (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 24-25

sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, ”siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, ”ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya” (HR. Abu Dawud no. 1939).⁵⁰

Berdasarkan Hadis diatas dapat dipahami, ketika anak telah mampu memilih yang baik dan yang buruk bagi mereka atas hak asuh diri mereka sendiri, maka mereka diberikan hak untuk berpendapat dengan siapa anak tersebut ingin mendapatkan kuasa asuh untuk mereka.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.⁵¹

Urutan-urutan pihak yang paling berhak atas hak asuh ialah Ibu kandungnya sendiri, setelah itu dapat berpindah ke nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, setelah itu saudari seayah dan seibu, saudari seibu, saudari seayah, kemudian Anak perempuan dari saudari kandung (keponakan), anak perempuan dari saudari seibu, bibi kandung dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu yang seibu, bibi dari pihak ayah, setelah itu anak perempuan dari saudara sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, anak perempuan dari

⁵⁰<https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=bibi>

⁵¹ Meita Djohan OE, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK), *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 11, Nomor 1, (Lampung : Universitas Bandar Lampung : 2016), 64 <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>

saudari seayah, anak perempuan dari saudara seayah, selanjutnya bibi kandung dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang seibu, bibi dari pihak ayah yang seayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibi ayah dari pihak ayah, bibi ibu dari pihak ayah, dan yang terakhir bibi ayah dari pihak ayah.⁵²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁵³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁵⁴

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada :

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 24-25

⁵³Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak, 12

⁵⁴Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak, 65

3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.⁵⁵

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu⁵⁶

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas dapat di simpulkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu orang yang masih dalam satu garis dengan keluarganya. Selanjutnya, yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu seseorang yang mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya.

⁵⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet V, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 394-395

⁵⁶*Ibid.*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Hak ibu terhadap anak lebih kuat dari pada hak ayah. Menurut Imam Syafi'i, masa hadhanah anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.⁵⁷

Ahli fiqih memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan

⁵⁷Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hakasuh Anak", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017, 10 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/178-Article%20Text-411-1-10-20170824.pdf>

seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.⁵⁸

Dalam hak asuh anak, ulama' fiqih mendahulukan atau memberikan urutan pengasuh anak kepada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Ulama' memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak karena kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibanding kaum pria.

Dengan berdasarkan bahwa hak hadanah diutamakan pada ibu. Para ulama' berbeda pendapat mengenai urutan pemegang hadanah adalah sebagai berikut:

1. Ibu ibunya dan seterusnya keatas karena mereka menduduki kedudukan ibu.
2. Ayah ibunya ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki tempat ayah.
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
4. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu.
6. Saudara-saudara perempuan ayah.⁵⁹

⁵⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), 72

⁵⁹Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 332

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli fiqih pihak yang berwenang dalam mengasuh anak yaitu yang paling pertama dan utama diberikan kepada ibu, apabila ibu tidak bisa mengasuh ataupun tidak memenuhi syarat dalam hak asuh anak, maka hak asuh anak diberikan pada garis lurus keturunan dengan ibunya.

apabila seorang bapak tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang anak, di saat ibunya itu menikah lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka yang pantas memelihara anak tersebut adalah bibinya (saudara perempuan ibunya), bibinya yang akan mengambil tempat sang ibu, diriwayatkan dari Al-Barra' Ibnu Azb bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَئِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "*Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu*". (HR. Abu Dawud no.1940).⁶⁰

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa apabila kedua orangtua tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya, maka hak asuh anak dapat di berikan/alihkan kepada keluarga yang masih ada garis lurus dengan ibu sang anak tersebut.

E. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya walaupun telah bercerai Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menegaskan bahwa siapapun yang berhak atas hadhanah harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan

⁶⁰https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/Haditssoft_4.0.0.0.exe

rohani anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 poin c, maka atas permintaan kaum kerabat, Pengadilan dapat memindahkan hak atas hadhanah tersebut kepada yang lain yang memiliki hak yang sama.

Hadhanah berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan hadhanah sesudah mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masayng berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.

Sedangkan dalam pasal 105 huruf (b) di jelaskan bahwa seorang anak yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah *Qadhi* yaitu hakim Pengadilan Agama.⁶¹

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan

⁶¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 119

mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya.

Sebenarnya KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua Undang-Undang adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan Undang-Undang perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

Konsekuensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan

wali.⁶² *Hadhanah* dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁶³

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.⁶⁴ Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun

⁶²Maswandi, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2017, 22-23 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5PDSp-j8AhVj2DgGHQ2JC0c4ChAWegQIHRAB&url=https%3A%2F%2Fojjs.uma.ac.id%2Findex.php%2Fjppuma%2Farticle%2Fdownload%2F1143%2F1146&usg=AOvVaw199R PmVPIAeEe6C4m54DTh>

⁶³Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Pengasuhan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum (ADIL)*, Volume 10, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, 154

⁶⁴Andi Aco Agus dan Hariyani, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian(Studi Pada KantorPengadilan Agama Kota Makassar)”, *Jurnal Supermasi*, Volume XIII, Nomor 1, Universitas Negeri Makassar, April 2018, 67

maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.⁶⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada di kekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak tetap wajib di laksanakan meskipun

⁶⁵Ernila Erfa dan Sonyendah Retnaningsih, "Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur atas Putusnya Perkawinan Campuran", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, 57-58

sudah bercerai. Maka dengan demikian, kedua orangtua wajib merawat, memelihara, memberikan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya.

F. Akibat Bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak

Pengasuhan anak merupakan penting dalam penentuan tumbuh kembang anak yang akan berdampak untuk masa depannya, jika orang tua dalam melaksanakan pengasuhannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.⁶⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan atau berkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka perlu juga diperhatikan orang yang menjadi wali atau

⁶⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 85

orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak tersebut dengan baik.

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula” dan diatur pula dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”.⁶⁷

Adapun dasar hukum tentang pencabutan hak asuh anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1) disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah

⁶⁷Almas Syifa Norra dkk, “Gugatan, 7

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ⁶⁸

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - (b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan Adanya perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1), “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, pedomannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Dalam Hukum Pidana kelalaian terhadap hak asuh anak terdapat dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya.

⁶⁸Almas Syifa Norra dkk, “Gugatan Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.)”, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6, Nomor 3, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017, 7

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁹

Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang diberikan oleh negara dan Undang-Undang sejak ia masih didalam kandungan demi terwujudnya keadilan didalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Mengenai Tindak pidana terhadap Penelantaran anak, dimana penelantaran anak merupakan suatu tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu menyediakan

⁶⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 107

kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional, pendidikan atau medis.⁷⁰

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Perlindungan hukum bagi anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua atau salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya;

⁷⁰ Ayu Nadia Maryandani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, (Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), 27

2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya;
3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial, di dinas sosial anak dirawat dan dipelihara sebagai pertanggung jawaban pemerintah.

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orangtua tersebut seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga.

Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *strafbaar feit* atau delict dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁷¹

Adapun klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 9 menyatakan;

⁷¹ Satria Heryanto Joewono, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran RumahTangga", *Skripsi*, (Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), 24

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:⁷²

1. Penelantaran Fisik
2. Penelantaran Pendidikan
3. Penelantaran secara emosi
4. Penelantaran medis

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat
2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
3. Unsur melawan hukum yang objektif

⁷² Esterina Fransi Rompas, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, *Lex Administratum*, Vol.V/No.2, 145

4. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggung jawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya dalam hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawab orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan kelalaian maka secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia secara hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 304 sampai dengan 308 KUHP tentang Penelantaran Anak.

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menemptakan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orangtua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak-hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hokum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk

melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 306 KHUP menyatakan;

- (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Hal yang dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai luka berat atau luka parah adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, cacat badan, lumpuh (*verlamming*), berubah pikiran lebih dari empat minggu dan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah sepertika”.

Dalam KUHP pada Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 yakni menghukum bapak atau ibu kandung yang sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan.

Pasal 308 KUHP menyatakan bahwa :

“jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk

melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”.

Apabila seorang ibu, baik dalam sebuah perkawinan atau tidak dan dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anaknya, maka ibu tersebut patut dihukum. Pertanggung jawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak maka dari itu hak anaknya belum dilindungi.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷³ Perlindungan anak berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁴

Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya erat kaitannya dengan kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan itu putus karena perceraian. Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita memiliki konsekuensi bagi anak-anak mereka, baik secara moral maupun materi. Secara moral, anak menderita akibat orang tuanya tidak bersama dalam satu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan kepada anak tidak seperti saat masih bersama. Secara materil disediakan, yaitu hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya.⁷⁵

⁷³Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016).266

⁷⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 1

⁷⁵Dewi Sri Andriani, dkk, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Agm), *Jurnal Ilmiah QADAUNA Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2-3. <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/22499-Article%20Text-71769-1-10-20211207.pdf>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa perlindungan anak adalah suatu perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.⁷⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁷ Perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

⁷⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-12, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), 265-266

⁷⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 69

⁷⁸Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta : UNS, 2004), 3

mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁷⁹

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat dengan sejumlah peraturan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku.

B. Dasar Perlindungan Hukum

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi

⁷⁹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018), 228

⁸⁰Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*,(Semarang : Pustaka Magister, 2016), 18

sosialnya. Sehingga anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum dapat untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.⁸¹

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸²

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak bertujuan memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”⁸³.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik

⁸¹Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Idea Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020, 81.<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/133-266-1-SM.pdf>

⁸²Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 8, Januari/2017, 83.<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/15070-30249-1-SM.pdf>

⁸³Mansari, dkk, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume. 4 Nomor. 2, September 2018, 105.<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/4539-9527-1-SM.pdf>

secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun social.⁸⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:
 “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁸⁵

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012) 69

⁸⁵ Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Pustaka Mandiri, 2001), 163

di sebutkan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga”, kemudian Pasal 3 “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi demi terwujudnya anak Indonesua yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁸⁷

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. deskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d.

⁸⁶Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), 2

⁸⁷Mar’atus Shafiyah, dkk, “Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor : 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh), *Jurnal Kalosara*, Volume 1, Nomor 2, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2021, 251, <https://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5vpih3c77AhVnTmwGHQRbBbUQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkendari.ac.id%2Findex.php%2Fkalosara%2Farticle%2Fdownload%2F3235%2F1634&usg=AOvVaw0JbPVQQbV6mlMw4W1zYQh>

kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; c.ketidak adilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dasar perlindungan hukum terhadap anak yaitu terdapat pada undang-undang tentang perlindungan anak. Dasar perlindungan terhadap anak tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

C. Aspek-aspek Perlindungan Hukum bagi Anak

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan tingkat makro sampai mikro.

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan

perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukum nyapun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud.⁸⁸

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-

⁸⁸ Suherman Toha, *Laporan Akhir Penelitian Umum "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak"*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), 23

- obatan, memperlambat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
 7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata
 8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁸⁹

Selain yang disebutkan diatas, lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup beberapa aspek, diantaranya :

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Aspek perlindungan hukum pada anak ini mengandung aspek-aspek penting sebagai berikut: pertama; terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; kedua; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; ketiga; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan keempat; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹⁰

Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Aspek Hukum Perlindungan Anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW,

⁸⁹Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, 151-152 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/1904-Article%20Text-5977-1-10-20180717.pdf>

⁹⁰Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani*, Volume 18, Nomor 1, JUNI 2018: 151-162, 156. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg4vqI9s77AhVU6nMBHbkmBoAQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.radenfatah.ac.id%2Findex.php%2FNurani%2Farticle%2Fdownload%2F1904%2F1776%2F&usg=AOvVaw35gfIYUsM4tly-cJe6SFkA>

Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa aspek perlindungan yang diberikan terhadap anak adalah perlindungan hukum. Dimana anak diberikan hak, kebebasan dan aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi.

D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁹²

1. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri ataaau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

⁹¹Tiffany Stella Watulingas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 2, April-Juni, 2020. 119. <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/28559-58838-1-SM.pdf>

⁹²Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3, Jakarta STIK PTIK Widya Arya Guna, 2015, 182. <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>

Artinya, seringkali anak menjadi korban diskriminasi karena usia dan hal lain yang melekat pada dirinya. Anak dianggap tidak tahu, tidak penting untuk dilibatkan, belum mengerti, belum mampu berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aktivitas di lingkungan dimana ia berproses dalam tumbuh kembang. Diskriminasi yang terjadi akan lebih kompleks ketika bersinggungan dengan identitas seperti warna kulit, bentuk tubuh, agama, golongan dan ekonomi.

Di ranah keluarga, diskriminasi erat kaitannya dengan prinsip keempat yakni penghargaan terhadap pendapat anak. Pendapat anak sering kali dianggap tidak penting, hanya karena anak sering menyampaikannya dalam bentuk protes yang beragam, mulai dari marah, menangis, mogok makan, merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Berbagai bentuk protes ini jamak dimaknai atau bahkan dilabeli sebagai kenakalan. Duduk perkara soal ini sering kali ada pada hambatan komunikasi. Orang tua atau orang dewasa di sekitarnya tidak memahami cara anak berkomunikasi. Orang tua mudah untuk cenderung sok tahu dan tidak sabar dalam menyikapi pendapat anak, karena berpaku pada pemikiran bahwa mereka memiliki banyak bekal pengalaman dan telah mengalami berbagai proses lebih awal daripada anak-anak.

Dari refleksi atas pengalaman menjadi seorang anak, diskriminasi di masa anak-anak mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks menjadi pengalaman tidak menyenangkan dan

menempel pada ingatan sampai dewasa atau bahkan seumur hidup. Tidak menutup kemungkinan, orang dewasa mewariskan pengalaman tidak menyenangkan itu kepada anaknya sendiri atau anak lain di lingkungannya. Dengan demikian, kesadaran untuk memutus mata rantai kekerasan perlu segera dimulai dari diri masing-masing.

Diskriminasi yang dialami oleh anak tak hanya berasal dari orangtua, orang dewasa di sekitarnya, guru di sekolah, atau sesama anak lainnya, melainkan juga bisa berasal dari negara.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Hal tersebut maksudnya, orangtua memiliki ekspektasi pada anak bahkan sejak anak dalam kandungan. Sejak lahir pun, anak sudah menerima beban tersebut. Ketika menengok anak seorang pengusaha properti, penulis mendengar ada orang yang mengatakan, “*Wah anaknya cakep, besok jadi kayak bapakmu ya nak, jadi*

pengusaha properti yang sukses,” tanpa tahu menahu soal minat dan bakat si anak.

Beban ekspektasi membuat tidak sedikit anak terpaksa menempuh pendidikan pada bidang-bidang yang tidak diminati karena mengikuti tuntutan orangtua. Kepentingan anak terbunuh oleh ekspektasi yang tidak realistis. Padahal, kepentingan anak seharusnya berpijak pada kemampuan, minat dan bakat sehingga anak dapat menjalani prosesnya dengan senang hati. Bagi anak penyandang disabilitas, beban ekspektasi membuat beberapa dari mereka terpaksa bersekolah di sekolah umum atas kemauan orangtua. Penulis tidak bermaksud mengharuskan anak disabilitas wajib menjalani pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), hanya saja orang tua perlu melihat kembali kebutuhan khusus anak sebelum menentukan sekolah yang paling tepat sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan efektif.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

Artinya, hidup dalam hal ini tidak sekedar hidup, tetapi bagaimana anak bisa menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman dan bahagia.

Prinsip ini memastikan bahwa tiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapa pun tidak boleh merebut atau mengganggu hak anak. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu ditegakkan dalam pelaksanaan prinsip ini ialah memberi anak hak tumbuh dan berkembang, baik psikis maupun fisik.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.” Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Secara garis besar, prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Sehingga mereka tidak boleh dipandang dalam posisi lemah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak baik itu keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitar, sekolah, hingga negara.

Semua anak terlahir sebagai pembelajar yang ingin mengetahui dan mencoba banyak hal. Dimanapun anak berada, orang dewasa di sekitarnya punya peran penting untuk menciptakan ruang aman yang mendorong pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sekali lagi, berpijak pada kebutuhan anak.

Prinsip perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa Prinsip umum perlindungan anak yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia sudah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Jenis Perlindungan Hukum bagi Anak

Anak memiliki hak asasinya tersendiri dari sejak dia dilahirkan, Salah satu hak anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.⁹³ Perlindungan yang dimaksud ialah hak yang melekat pada diri anak sejak awal ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Konvensi hak anak menyebutkan ada 4 (empat) pokok yang dimiliki oleh seorang anak yang harus dilindungi yaitu hak untuk hidup (*survival*), hak berkembang (*development*), hak mendapat perlindungan (*protection*), dan hak berpartisipasi (*participation*).⁹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁹³Bismar Siregar, *Hukum dan Hak Asasi Anak-Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 40

⁹⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2015),

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹⁵

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.⁹⁶

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

⁹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), 14

⁹⁶Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), 73

yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila berkaitan dengan anak korban perceraian, maka dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak pengadilan harus membuat keputusan yang berorientasi untuk kepentingan anak, bukan hanya kepentingan orang tua saja, agar hak-hak anak dapat terjadi serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta : Peradaban, 2007), 30

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)⁹⁸

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹⁹

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹⁰⁰ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

⁹⁸Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), 43

⁹⁹Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), 158

¹⁰⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Retrika Aditama, 2008), 33

dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Peradilan Negara Pada Prinsipnya menerapkan dan menegakkan aturan hukum berdasarkan Pancasila dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mengadili dan memutus perkara tingkat pertama dalam perkara baik Perceraian maupun mengenai hak Asuh anak.

Perceraian yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga yang dalam hal ini perceraian cenderung menganut prinsip “harus adanya persaksian dan mempersukar terjadinya perceraian”. Prinsip ini telah menghilangkan hak mutlak suami atas perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian dalam Pasal 14 menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Perceraian yang terjadi antara suami istri tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur oleh undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri apabila tetap menjalankan rumah tangga tersebut.¹⁰¹

Adapun alasan terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara Cerai Gugat yaitu Isteri mengajukan permohonan Cerai terhadap Suaminya yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : SAKSI I dan SAKSI II serta tinggal bersama di Kec. Kemiling, Bandar Lampung;
- b. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis, namun Penggugat masih dapat menjaga keutuhan perkawinan tersebut;

¹⁰¹Muhammad AbdulKadir, *Hukum Perdata* 118

- c. Bahwa, selama perkawinan Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap suami dan anak anaknya;
- d. Bahwa, selama perkawinan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk;
- e. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terutama menyangkut masalah ekonomi dan keluarga, selain itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dimana Penggugat harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri beserta anak-anaknya dan puncaknya terjadipada bulan Januari 2017 dimana Tergugat mengancam untuk memisahkan atau memutuskan hubungan antara anak-anaknya dengan ibunya;
- f. Bahwa, Tergugat mengancam akan memutuskan hubungan suami istri dengan Penggugat tanpa adanya proses perceraian resmi baik secara Agama maupun Hukum negara termasuk juga kejelasan terhadap setatus Penggugat sebagai istri;
- g. Bahwa, keadaan demikian adalah diantara alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, mengingat bahwa rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya hubungan suami istri yang baik dan harmonis

sebagai mana layaknya kehidupan rumah tangga yang duamanakan oleh undang undang maupun Agama;

Berdasarkan alasan-alasan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang diatas, maka cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini sebagai mana dan diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974;

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta dalam Amar Putusan tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana dimaksud dalam akta perkawinan No.273/08/VIII/06 putus karena perceraian.

Perceraian selain mengakibatkan putusnya hubungan suami istri namun juga akan mengakibatkan timbulnya perkara hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak apabila pasangan tersebut ketika menikah telah dikaruniai anak.

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai saat anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya walaupun orangtua anak tersebut telah bercerai. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilakukan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.

Hak hadhanah terhadap anak tidak selalu jatuh kepada ibu, Ayah pun mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak

demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemberian hak hadanah diutamakan kepada ibu kandung, setelah itu kerabat ibu barulah kepada ayah. Apabila dari beberapa golongan orang-orang yang memiliki hak atas hadanah tersebut dianggap tidak mampu sebagai seorang pengasuh, barulah diberikan kepada kerabat dekat. Kerabat adalah orang yang memiliki hubungan mahram dengan si anak.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak seperti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang memberikan hak asuh anak kepada ayahnya padahal Kedua Anak tersebut belum Mumayiz (belum berusia 12 tahun), Anak Pertama lahir pada 01 Mei 2007 yaitu berusia 10 tahun dan anak kedua lahir pada tanggal 08 Maret 2010 yaitu berusia 7 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 4, T 5 dan T 6 sebagai bukti keberhasilan dan prestasi belajar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 7 terbukti Penggugat Rekonvensi sangat memperhatikan kegiatan kedua anaknya disekolah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk mendidik dan memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 8 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/AI-TSO/TJK-RI/SK/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk Toyota Sales Operation Cabang Tanjungkarang terbukti Penggugat Rekonvensi sudah

bekerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya sejak tanggal 01 Januari 2002 sampai tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 9 Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang even organizer, dekorasi dan dagang aneka balon untuk membiayai pendidikan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. ANAK KE I binti TERGUGAT. S;
2. ANAK KE II bin TERGUGAT. S;

Berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk berkunjung/menjenguk dan membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat di pahami bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memberikan hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena Tergugat dianggap mampu untuk mendidik dan memperhatikan perkembangan kedua anaknya dengan baik.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam permasalahan *hadhanah* ibu lebih berhak mendapatkan *hadhanah* ketika seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu belum menikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

Meskipun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menilai permasalahan hak asuh anak itu tidak harus selalu menentukan secara pasti dan jelas siapa pemegang hak tersebut. Yang terpenting adalah hak asuh itu dapat terlaksana dengan baik dan mempertimbangkan kebaikan bagi anak yang akan diasuh kedepannya. Adapun hakim dalam hal ini sebagai orang yang berperan penting dalam memutus perkara hak asuh anak dengan berbagai pertimbangannya selama proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyerahkan penyelesaian sengketa hak asuh anak ini kepada pihak hakim dan pengadilan serta selanjutnya merekalah yang menentukan dan mengeksekusi.

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas *hadhanah* tidak dapat terlepas dari pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu, dalam hal terjadi perceraian maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pengasuhan anak yang sudah

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya dan mengenai biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Seperti halnya juga manusia, anak-pun memiliki hak nya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Seorang anak yang belum mumayyiz masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai seperti dalam kasus diatas. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak. Namun ketika ibu tidak mampu mengurus anaknya, misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obatan terlarang, dan lain-lain bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh kembang si anak, maka ayahnya lah yang lebih berhak atas permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan yang seperti ini.

Sesuai dengan rumusan dan makna undang-undang, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan

apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak.

Seperti halnya kasus/perkara pada Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk diatas bahwa ibu lebih sibuk dengan pekerjaannya sehingga seringkali ibu meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan karena tentu hal tersebut dapat menelantarkan anak dan kurang memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Selain itu, anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa yang membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantumengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Jika dilihat berdasarkan hak asuh anak tersebut diatas diketahui bahwa penggugat pergi meninggalkan anak-anak tanpa pamit atau izin dengan suami dan tidak jelas apa permasalahannya sampai dengan sekarang. Anak-anak selama ini sangat dekat dengan Tergugat, sehingga demi kepentingan anak-anak maka Tergugat diberikah hak asuh karena Tergugat sangat perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Selain itu, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut”.

Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat (Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (Ibu) kandungnya. Karena dalam hal ini, ayah lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak belum mumayiz adalah hak ibunya

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;.

B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusannya memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pencabutan hak asuh anak yang dimohonkan oleh ibu kandungnya terhadap Ayah Kandungnya dalam putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yang dalam hal ini putusan tersebut adalah

runtutan dari putusan yang sebelumnya mengenai perkara cerai gugat/Konvensi Hak Asuh anak dalam putusan 0434/Pdt.G/2017/PA/Tnk.

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk tanggal 25 September 2017 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A telah memutuskan yaitu “Menetapkan Hak Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat” diberikan Kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya, dan di dalam uraian salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang “Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi Berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon juga memiliki hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak”.

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yaitu sebagai berikut :

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang : bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “*Dalam hal terjadinya perceraian : 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz, atau sebelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang: bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017 ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang : bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa selalu dihalangi dan tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk menemui anak-anaknya, dan Tergugat menelantarkan dan tidak mampu mendidik anak-anak, akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyebutkan anak-anak dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, dan anak-anak terlantar pendidikannya, sedangkan Tergugat memperkuat dalil bantahannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa dari sejak terjadi perceraian Penggugat hanya datang menemui anaknya pada tahun 2017 dan 2018 dan setelah itu

tidak lagi datang dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan baru kemudian pada bulan April dan bulan Mei 2021 ini Penggugat mencoba untuk komunikasi dengan anak-anaknya dengan memberikan kado ulang tahun kepada anaknya yang bernama M. anak 2, meskipun itu hanya dititipkan oleh Penggugat melalui teman kerja Penggugat (Saksi ketiga bernama Inayah Nur Alam);

Menimbang : bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang : bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjangkau, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjung karang tersebut diatas maka dapat di pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan yaitu

Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak kepada tergugat (Ayah) karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi kepentingan dan kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah kepada ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari Tergugat (Ayah).

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk Majelis Hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah). Pengadilan Agama Tanjung karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan HakAsuh Anak dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Menimbang: bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk berkunjung/menjenguk dan membantu,mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1141/Pdt.G/2021/ PA.Tnk terhadap Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/ PA.Tnk, hak asuh anak tetap diberikan kepada Tergugat (Ayah). Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang menilai bahwa Tergugat (Ayah) mampu mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik.

Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Agama Tanjung karang yaitu berupa pemberian hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena

Tergugat (Ayah) dinilai selama ini mampu mengasuh, menjaga serta memelihara anak-anaknya dengan baik daripada Penggugat (Ibunya). Dengan demikian anak-anak akan merasa aman, nyaman serta dapat tumbuh dan berkembang dengan secara baik di bawah pengasuhan ayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan kedua anak tersebut pada sidang tertanggal 30 September 2021 sebagai saksi, dalam hal ini anak pertama lahir pada 01 Mei 2007, dan anak kedua yang lahir pada tanggal 08 Maret 2010 yang lebih memilih tetap tinggal bersama ayahnya.

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak

dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani atau hak atas pembiayaan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

Bahwa dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 25 September 2017 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A telah memutuskan yaitu “Menetapkan Hak Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat” diberikan Kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya, dan di dalam uraian salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang “Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi Berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon juga memiliki hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak”.

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,

bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Berdasarkan fakta di persidangan, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017 ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat) hal tersebut membuktikan bahwa selama ini anak-anak telah dirawat dengan baik oleh Ayahnya.

Dalam persidangan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat (Ayah), namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut diatas maka Peneliti pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan dimana Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak kepada tergugat (Ayah) karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi kepentingan dan kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah kepada ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari Tergugat (Ayah).

Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak tetap jatuh kepada Tergugat (Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (Ibu) kandungnya. Karena selama ini ayah dinilai lebih mampu untuk mengurus kedua anak

tersebut, dan berdasarkan pernyataan anak yang juga turut mengemukakan hak berpendapatnya dengan dijadikan saksi oleh majelis hakim yang dalam hal ini selama anak dirawat oleh ayahnya anak merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Tidak selamanya hak *hadhanah* anak yang belum mumayiz itu jatuh kepada ibu, ayah pun berhak dan mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak dan sebagainya. seperti dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memberikan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan Hak asuh anak yang belum mumayiz kepada Ayahnya dikarenakan Ibu anak tersebut dirasa tidak mampu mengurus dan memperhatikan tumbuh kembang anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk tentang permohonan pencabutan hak asuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memberikan Perlindungan hukum yaitu tetap memberikan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, karena Tergugat (Ayah) dalam hal ini setelah putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang berkekuatan hukum tetap mampu memelihara dan merawat (Jasmani dan Rohani) anak dengan baik pasca terjadinya perceraian.

B. Saran

Hakim dalam memberikan putusan perkara hak asuh anak harus hati-hati dan cermat. Hakim harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak agar anak mampu tumbuh dan berkembang jasmani maupun rohaninya secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2009
- Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, *Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*, *Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah)*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, 81.
<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/5565-12413-1-SM.pdf>
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001
- Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internaisonal, Regional dan Nasional*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018
- Fanani, Z., A. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Prespektif Keadilan Jender*. Yogyakarta: UII Press, 2015
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Jauhari I Mansari, Yahya A., & Hidayana I. M.. *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 2018.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2008
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- M. Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- M. Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, UNSRAT : 201723.
- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, Januari/2017, 83. <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/15070-30249-1-SM.pdf>
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Retrika Aditama, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Meita Djohan OE, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 11, Nomor 1, (Lampung : Universitas Bandar Lampung : 2016), 64 <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>
- Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007

- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta : Peradaban, 2007.
- Purwanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal Idea Hukum*, Volume 6, Nmor 1, Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/133-266-1-SM.pdf>
- Randy Septian, dkk, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP Di Pengadilan Agama Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2022. <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/584-2595-1-PB.pdf>
- Reza Fahlevi, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*”, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3, Jakarta STIK PTIK Widya Arya Guna, 2015, 182. <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>
- Rufia Wahyuning Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar, Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, (Malang : Universitas Islam Malang, 2020).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-12, Jakarta : Rajawali Pres, 2016
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2015.
- Rita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*, *Tesis*, Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Terjemahan)*, Jilid III Cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

-----, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta : UNS, 2004

Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018

-----, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suharmi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Suherman Toha, *Laporan Akhir Penelitian Umum “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak”*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

Tamaji, “*Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian*”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Jember : IAIN Jember : 2017.

Tiffany Stella Watulingas, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 2, April-Juni, 2020. 119. <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/28559-58838-1-SM.pdf>

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010

Umul Khair, “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 293 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/231-1091-1-PB.pdf>

Valeria Rezha Pahlevi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*”, *Jurnal Fakultas Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2016), 2 <http://e-journal.uajy.ac.id/11229/1/JURNAL.pdf>

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2000

Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005

Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*”, *Jurnal Nurani*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, 151-152
<file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/1904-Article%20Text-5977-1-10-20180717.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN
Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, bertempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya Kusaeri, S.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., dan Noprizal Sandi Irawan, S.H., M.H. Advokat, berkedudukan di Pusat Bantuan Hukum Syariah Lampung beralamat di Jl. Ikan Kiter No 94 Teluk Betung – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SK/APBHS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor : 75/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 07 April 2017, disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya Yulia Yusniar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Ruko Blok A No. 43 Jl. Imam Bonjol Perum Cluster

Halaman 1 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Mas BKP Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK/BDL/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor : 111/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 24 Mei 2017, disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 07 April 2017, telah mengalami perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang telah tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor : 273/08/VIII/06 ;
2. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : SAKSI I dan SAKSI II serta tinggal bersama di Kec. Kemiling, Bandar Lampung;
3. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis, namun Penggugat masih dapat menjaga keutuhan perkawinan tersebut ;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap suami dan anak anaknya;
5. Bahwa, selama perkawinan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk ;

Halaman 2 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang menjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal yang akan selalu kami perbaiki dan selalu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terutama menyangkut masalah ekonomi dan keluarga, selain itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dimana Penggugat harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri beserta anak-anaknya dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 dimana Tergugat mengancam untuk memisahkan atau memutuskan hubungan antara anak-anaknya dengan ibunya;

7. Bahwa, Tergugat mengancam akan memutuskan hubungan suami istri dengan Penggugat tanpa adanya proses perceraian resmi baik secara Agama maupun Hukum negara termasuk juga kejelasan terhadap setatus Penggugat sebagai istri;

8. Bahwa, keadaan demikian adalah diantara alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, mengingat bahwa rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya hubungan suami istri yang baik dan harmonis sebagai mana layaknya kehidupan rumah tangga yang duamanakan oleh undang undang maupun Agama;

9. Bahwa, selama masa perkawinan sampai dengan saat ini, Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anak anaknya dan mampu mengasuh anak-anaknya yakni SAKSI Idan SAKSI IIsampai nanti mereka dewasa atau cakap secara hukum;

10. Bahwa, perbuatan Tergugat dan kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini sebagai mana dan diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa, berdasarkan alasan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Negeri Agama kelas 1A Tanjung Karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana dimaksud dalam akta perkawinan No. 273/08/VIII/06 putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusanya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan demi hukum Penggugat untuk menanggung biaya hidup dan hak asuh (biaya pendidikan, dan perawatan kesehatan) atas kedua anaknya yakni SAKSI Idan SAKSI IIsampai nanti mereka dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang menjatuhkan putusan lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/PdL.G/2017/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan atau diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Wasyhudi, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 Mei 2017 gugatan Penggugat tersebut dibacakan yang isinya telah mengalami perbaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan cerai Penggugat tanggal 4 April 2017 dengan Nomor perkara : 0434/Pdt.G/2017/PA.tnk tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan cerai yang OBSCUR LIBEL (Kabur) hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dimana alamat sama dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak tinggal lagi serumah sejak tanggal 22 Maret 2017 , Penggugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut karena telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, hal ini berarti pada saat gugatan diajukan tanggal 4 April 2017 Penggugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut dalam gugatan;
2. Bahwa Gugatan cerai yang diajukan Penggugat dalam Posita yang menjadi alasan Perceraian tidak dilandasi Posita yang tegas dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sangat sumir sekali yaitu

Halaman 5 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat di situs ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang dapat terjadi kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang berbahaya atau, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-254 2348 (ext. 313)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi ? maksudnya ekonomi yang bagaimana? Apakah kekurangan atau kelebihan dan juga nafkah maksud tidak jelas nafkah lahir atau nafkah bathin dan keluarga maksudnya keluarga siapa dan apa permasalahannya sangat tidak jelas oleh karena itu tidak jelasnya alasan-alasan Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo Penjelasan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Obscur Libel;

3. Bahwa gugatan cerai Penggugat diajukan dengan alasan yang tidak jelas karena Penggugat mendalilkan Percekcokan secara Terus menerus selama lebih kurang 10 tahun tetapi tidak jelas dimulai sejak kapan dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali sedangkan dalam gugatan jelas Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai pekerjaan Pegawai Swasta ,hal yang tidak masuk akal selama lebih kurang 10 tahun Tergugat dinyatakan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali;

Bahwa ketidak jelasan gugatan cerai semangkin tidak terang permasalahan dimana Penggugat mendalilkan dalam posita 6 " puncak percekcokan terjadi bulan Januari 2017 dimana Tergugat mengancam untuk memisahkan atau memutuskan hubungan antara anak-anaknya dengan ibunya ". Hal ini jelas sekali apa persoalannya sehingga Tergugat mengancam sedangkan Penggugat tidak mendalilkan adanya perselisihan karena apa ? sehingga membuat Tergugat tidak mengerti dalil-dalil Penggugat b;

4. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonseia atau S.E.M.A No.3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 ditentukan " Bahwa orang yang menyebabkan timbulnya percekcokan dan pertengkaran / perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan Gugatan Perceraian berdasar atau alasan telah timbul percekcokan terus menerus antara suami isteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf "f : Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Putusan MA RI No.237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 : Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 ";

5. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh anak tidak jelas karena tanpa didasarkan posita yang jelas dan alasan hukum yang kuat yang mendasarkan Penggugat mengajukan Gugatan Hadhona karena tanpa menguraikan :

- Identitas lengkap anak yaitu jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir anak karena untuk melihat apakah anak masih belum mumayiz atau sudah mumayiz, dan sekarang anak tinggal dengan siapa ?
- Tujuan dan keinginan Penggugat dalam menuntut Hak asuh anak, tidak menggambarkan keadaan anak-anak selama berada dengan Penggugat dan Tergugat;

karena tanpa Posita yang jelas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah ditolak;

Bahwa dengan demikian nyata terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels) dengan demikian maka sangat berdasar apabila gugatan cerai Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi dan merupakan satu kesatuan;

Halaman 7 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan cerai dalam Konvensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensi ini;

3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 1 antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Kantor urusan agama Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/08/VIII/06 bukan Akta Perkawinan karena untuk agama islam tercatat dalam Kutipan Akta Nikah kalau agama selain islam nama Akta perkawinan;

4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 2 telah dikarunia 2 (dua) orang anak, tetapi nama anak kedua adalah salah yang benar bernama :

1. ANAK KE I;
2. ANAK KE II;

Bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat dialamat Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung dan tidak bersama dengan Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan anak-anak sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 3 adalah tidak benar, selama perkawinan 10 tahun lebih 10 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran terbukti selama pernikahan telah lahir 2 dua orang anak tahun 2007 dan tahun 2010 dan jika benar ada perselisihan secara menerus selama 10 tahun mengapa adanya lahir kedua orang anak buah cinta ikatan hubungan suami isteri. Dalil Penggugat sangat tidak jelas ketidak harmonisan dalam rumah tangga secara terus menerus selama 10 tahun artinya selama itu terus terjadi percekcoan karena apa dan penyebabnya apa, karena Tergugat merasa rumah tangga tidak pernah adanya permasalahan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poista 4 dan 5 dimana Penggugat sebagai isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik

Halaman 8 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dengan hak-hak tersebut masih dituntut untuk selalu memperhatikan selalu terkait dengan akurat dan kredibilitas informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami pertahankan untuk selalu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang tidak akurat, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3343 (ext 218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sibuk bekerja dari pagi sampai dengan malam hari, tetapi hal tersebut tidak pernah ada permasalahan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling pengertian, Penggugat menyatakan sebagai tulang punggung keluarga adalah tidak benar karena sejak menikah Tergugat sudah mempunyai pekerjaan di AUTO 2000 dan sekarang mempunyai usaha Dekorasi (EO) dan jika Penggugat mendalilkan seperti itu silakan Penggugat buktikan.

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 " Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah, membuktikan dalilnya";

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi posita nomor 6 adalah tidak benar, dalam hal ini Tergugat keberatan dan menolaknya karena setahu Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan secara terus menerus, Penggugat mendalilkan masalah ekonomi dan keluarga hal ini sangat tidak jelas masalah ekonomi yang bagaimana ? karena Tergugat sebagai suami yang mengetahui betul tentang kewajiban suami dalam rumah tangga dan selama ini Tergugat selalu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan sebagai ayah, Tergugat telah memenuhi semua kebutuhan keluarga, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan anak dan lain-lain. Tergugat sebagai suami paham betul kedudukan suami-isteri dalam rumah tangga dan selama ini tidak pernah ada persoalan;

8. Bahwa sangat tidak benar Penggugat berdalih didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah keluarga dalam hal sangat tidak jelas masalah keluarga yang bagaimana dan keluarga siapa hal ini tidak Penggugat uraikan, sangat jelas sekali sebenarnya tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, karena selama ini Tergugat hidup dengan Penggugat dan anak-anak didalam rumah tangga tidak pernah bertengkar, tidak pernah ada perselisihan suatu apapun, hidup damai dan harmonis, oleh karenanya dengan adanya gugatan ini adalah dalil-dalil yang rekayasa

Halaman 9 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus Penggugat buktikan dan pertanggungjawabkan didalam persidangan seperti halnya Penggugat mempunyai kepentingan hukum sendiri; Bahwa selama ini keluarga Tergugat dengan Penggugat sangat sayang dan tidak pernah adanya perselisihan atau pertengkaran dan juga selama ini Penggugat sangat dekat dengan keluarga Tergugat dan orang tua Tergugat selama ini keluarga tergugat yang selalu ikut membantu menjaga, mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dalam posita 6 dan 7 dalam gugatannya mengatakan Tergugat ingin mengancam memutuskan hubungan suami isteri bahkan mengancam memutuskan hubungan anak dengan ibunya, lagi-lagi dalil ini adalah suatu kebohongan besar dan tidak pernah ada, karena Tergugat tidak pernah merasa mengatakan hal seperti itu, dari dalil Penggugat sangat tidak jelas, apa penyebab permasalahan sampai Tergugat mengancam dan berkata seperti itu, hal ini jelas Penggugat tidak menguraikan karena faktanya benar tidak ada persoalan yang membuat rumah tangga terjadinya perselisihan dan silakan Penggugat buktikan dalil ini, dan jika tidak dapat membuktikan Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memutuskan hubungan suami isteri tanpa adanya proses resmi baik agama maupun hukum, dalam hal ini Tergugat juga bingung karena Tergugat tidak pernah merasakan memutuskan hubungan suami isteri ataupun mengatakan cerai atau pisah, bukan sebaiknya ini adalah keinginan Penggugat sendiri karena setahu Tergugat saat Penggugat tanggal 22 Maret 2017 jam 08.00 seperti biasa Penggugat berpamitan untuk pergi bekerja dan Tergugat mengizinkan, dan sekira jam 10.00 Wib Penggugat menelpon Tergugat menanyakan kunci rumah dimana karena Penggugat ingin masuk kerumah untuk mengambil map yang ketinggalan selanjutnya Tergugat menjawab kunci rumah ada dirumah orang tua diatas, dan selanjutnya tidak ada masalah dan Tergugat tahunya Penggugat kerja, dan pada malam harinya Penggugat tidak pulang dan Tergugat menelpon Penggugat dan dijawab Penggugat sedang dirumah kakaknya selanjutnya sampai sekarang

Halaman 10 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pd.G/2017/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-294 2348 (ext. 318).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pulang dan Tergugat tidak mengerti ada persoalan apa karena Tergugat merasa tiak pernah adanya perselisihan;

11. Bahwa dalil Penggugat nomor 8 dalam posita gugatan dalam hal ini Tergugat beratan karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas permasalahan yang terjadi dan dalam hal ini silakan Penggugat buktikan dengan adanya saksi yang melihat dan mengetahui apakah benar adanya perselisihan dan pertengkaran, jika tidak dapat dibuktikan maka gugatan harus ditolak karena alasan perceraian tidak dapat dibuktikan;

* Putusan MA RI No.237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 : Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 *.

12. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 9 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan mampu mengasuh kedua orang anak, dalam hal ini Tergugat keberatan dan tidak setuju jika anak-anak diasuh oleh Penggugat karena selama ini Penggugat setiap hari pergi pagi pulang sore menjelang magrib dan pergi lagi ketoko, sehingga praktis Penggugat tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak dan justru sebenarnya Tergugatlah yang lebih memperhatikan, merawat anak-anak, mendidik ilmu agama islam, mengajak sholat lima waktu ke masjid, mencarikan sekolah dan membiayai, serta mengantar dan menjemput sekolah;

Bahwa karena kesibukan Penggugat yang tidak ada waktu untuk anak-anak sedangkan anak-anak butuh perhatian, kasih sayang bukan hanya materi dan itu tidak pernah didapat dari Penggugat dan terbukti Penggugat tega meninggalkan anak-anak disaat anak-anak memerlukan bimbingan, jika benar Penggugat seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anak-anak hanya untuk kepentingan sendiri;

Bahwa sangat jelas fakta yang ada Penggugat pergi meninggalkan anak-anak tanpa pamit atau izin dan tidak jelas apa permasalahannya sampai dengan sekarang. Anak-anak selama ini sangat dekat dengan Tergugat dan

Halaman 11 dan 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi mengenai informasi yang kami sajikan, atau jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3343 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demi anak-anak agat cukup perhatian dan kasih sayang berani keluar dari kerjaan di AUTO 200 dan lebih memilih membuka usaha sendiri dirumah berupa dekorasi denagn tujuan agar dapat memperhatikan dan menjaga serta merawat anak-anak dan selama anak-anak ditinggalkan siapa yang memberi makan, memandikan, menjaga tidur, membersihkan pakaian, menyiapkan pakaian, mengambil lapor dan selama ditinggalkan Penggugat anak-anak tidak menangis ataupun murung dan anak-anak sehat dan tetap gembira karena anak-anak terbiasa tidak ada ibunya karena ibunya sangat sibuk dan tidak ada waktu dari kecil sampai dengan sekarang;

13. Bahwa untuk dalil Penggugat nomor 10 dan 11 maka fakta persidangan yang dapat kita lihat siapa yang dapat membuktikan,

14. Bahwa yang pasti Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan Tergugat berharap Penggugat bisa lebih berkonsentrasi atau beroerintasi pada keluarga untuk mendapatkan keluarga yang saknah,mawadah dan rahmah dan Penggugat dan Tergugat untuk sama sama melakukan perenungan dan intropeksi diri untuk melanjutkan perjalanan membina diri dan anak-anak secara bersama-sana dan berharap mendapat ridho dari Allah yang pengasih dan penyayang;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Eksepsi, jawaban dalam Konvensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK KE I;

Halaman 12 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat selajagi bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan situasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-664 3345 (ext 318)



2. ANAK KE II;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini sangat dekat dengan anak-anak, dan selalu memperhatikan dan sayang sekali dengan anak-anak, dan selama ini Penggugat Rekonvensi berperilaku baik, tidak pernah sedikitpun Penggugat Rekonvensi menyakiti anak-anak, dengan berbagai cara Penggugat Rekonvensi menyempatkan diri untuk pulang melihat anak-anak, sehingga apapun kesukaan anak-anak dan kebiasaan sehari-hari Penggugat Rekonvensi sangat tahu benar, tidak seperti Tergugat Rekonvensi yang tidak ada waktu sama sekali bersama dengan anak-anak, sehingga anak-anak sangat jauh dan tidak dekat, terbukti disaat Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan anak-anak, dimana anak-anak tidak merasa kehilangan ibunya dan sama sekali tidak menanyakan ibunya dan anak-anak tetap sehat, lincah, ceria dan tidak kurang suatu apapun dan sekolah seperti biasa;

4. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi dan anak-anak tersebut dan sampai dengan sekarang dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat ataupun menanyakan keadaan anak-anaknya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meinginginkan anak yang bernama :

1. ANAK KE I, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
2. ANAK KE II, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010;

untuk diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak peduli, kurang perhatian, dan tidak ada waktu untuk anak-anak karena Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi sampai malam hari sedangkan Penggugat rekonvensi mampu untuk memperhatikan anak-anak karena Penggugat Rekonvensi bekerja mempunyai usaha sendiri dirumah yang lebih banyak waktu bersama anak-anak selain itu Penggugat Rekonvensi mampu memenuhi kebutuhan anak-anak baik sandang, pangan, pendidikan sekolah karena Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai usaha dekorasi dan juga Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan mempunyai ahlak yang baik dan selalu sayang, perhatian dan sangat peduli dengan masa depan anak-anak dan selama bersama dengan Penggugat Rekonvensi anak-anak sangat nyaman dan sehat jasmani dan rohani dan tumbuh berkembang menjadi anak yang pintar dan cerdas dan dapat bergaul dengan lingkungan, atas dasar inilah Penggugat Rekonvensi menginginkan anak-anak yang bernama :

1. ANAK KE I, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
2. ANAK KE II, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010;

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk untuk menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan serta tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Selain alasan-alasan tersebut diatas mohon juga dipertimbangkan Psycologis anak dan kenyamanan Anak dan kepentingan anak-anak karena selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah sekira bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang dimana anak-anak merasa nyaman, tenang, gembira sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari Penggugat Rekonvensi, dan jika putusan hakim menyatakan anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan menimbulkan dampak kegoncangan kejiwaan terhadap diri anak-anak yang telah bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005 nomor 355 K/AG/2004 " Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut".

Halaman 14 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hormati berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dalam Konvensi;

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang bernama :
 1. ANAK KE I, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
 2. ANAK KE II, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010;

Kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 15 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali jika ada kebenaran yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat, serta mohon replik ini dijadikan satu kesatuan yang utuh dengan dalil-dalil gugatan terdahulu;
2. Bahwa Penggugat menolak uraian dalil Tergugat tentang Obscur Libel pada point (1) sampai (4) karena menurut hemat Penggugat dalil-dalil yang dimaksud sudah masuk dalam permasalahan pokok perkara, seperti halnya dengan alamat yang tertera pada Penggugat dengan Tergugat masih sama dengan dokumen kependudukan, sehingga secara yuridis formil tetap ditulis dengan alamat yang sama, karena belum adanya perubahan diantara alamat kedua belah pihak terhitung gugatan dalam perkara a quo diajukan, namun secara yuridis materil antara pihak Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang saat sekarang Penggugat bertempat tinggal Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung terhitung tanggal 23 Maret 2017;
3. Bahwa sedangkan mengenai yang lainnya mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Hak Asuh Anak (Hadhonah) akan disampaikan pada uraian pokok perkara dan intinya semua dalil-dalil eksepsi yang ada telah masuk dalam pokok sehingga tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat, mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia untuk menolak semua dalil-dalil eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat secara prinsip masih berpegang secara kuat atas dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dan ajukan pada gugatan Penggugat terdahulu dan mohon untuk menjadi satu kesatuan utuh dengan replik ini;

Halaman 16 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang oleh terjadi pemecatan berita terkait dengan akses dan sebaran informasi yang kurang akurat, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda menemukan informasi (jika ada) yang bertentangan atau tidak akurat yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali jika ada kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak atas seluruh uraian dalil-dalil Tergugat dari point (1) sampai dengan point (12) karena atas permasalahan Penggugat dari rumah yang beralamat Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung ke rumah keluarga besar Penggugat di Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, terhitung tanggal 23 Maret 2017 sampai saat sekarang yang disebabkan karena memang perkecokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup satu rumah dengan Tergugat;
4. Bahwa inti pokok permasalahan atas pertengkaran yang ada antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari pola pikir yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat yang sementara Tergugat tidak memahami status Penggugat yang merupakan pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja ditempat tersebut serta setelah menikah masih melanjutkannya sampai sekarang, dan hasil dari pekerjaan Penggugat untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat selaku suami;
5. Bahwa bahkan Tergugat pernah meminta supaya Penggugat untuk berhenti bekerja tapi Penggugat karena melihat Tergugat penghasilannya belum cukup, namun ternyata Tergugatlah yang berhenti bekerja dari pegawai di Show Room Auto 2000 dengan membuka Usaha Dekorasi (EO) dengan penghasilan yang belum mencukupi keluarga;
6. Bahwa intinya Tergugat menghendaki jika Penggugat cukup untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri saja dirumah untuk menerima apa adanya dari awal pemikiran inilah senantiasa pertengkaran terjadi dan komunikasi kadang terjadi miskomunikasi, perkecokanlah yang terjadi sampai tidak terjadi kerukunan antara keduanya;
7. Bahwa cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 17 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pd.G/2017/PA.Tnk

Ditailer:

Republik Indonesia berwujud untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disuguhkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dengan hal yang demikian informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Hal ini sebagaimana dan diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974;

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Negeri Agama Kelas IA Tanjung Karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan No. 273/08/VIII/06 putus karena perceraian;

9. Bahwa karena selalu ada upaya memisahkan antara Penggugat dengan anak-anak, maka dalam hal ini pula Penggugat mohon Hak Asuh Anak untuk diserahkan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara prinsip masih berpegang secara kuat atas dalil-dalil dalam Konvensi diatas yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan mohon untuk menjadi satu kesatuan utuh dengan dalil Rekonvensi ini;

2. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi hanya mengelak yang tidak ada dalil yang konkrit atas gugatan Rekonvensi ini, maka mohon untuk ditolak secara seluruhnya atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 18 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pd.G/2017/PA.Tnk

Ditailer:

Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disuguhkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anak memerlukan informasi yang bermuat pada atau in atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan demi hukum Penggugat untuk menanggung biaya hidup dan hak asuh (biaya pendidikan dan perawatan kesehatan) atas kedua anaknya yakni SAKSI Idan ANAK KE Ilsampai nanti mereka berumah tangga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang menjatuhkan putusan lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequa et bono);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam bantahan terhadap Eksepsi Tergugat point 1,2 dan 3 maka dalam hal ini Tergugat menolak secara keseluruhan dan Tergugat tetap pada dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Eksepsi secara keseluruhan dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal yang dapat berujung pada ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada studi ini atau informasi yang lebih akurat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-264 2348 (ext.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi dan merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam Repliknya dalam Konvensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dalam Duplik maupun dalam jawaban konvensi terdahulu;
3. Bahwa dalil Penggugat point 3 dalam hal ini Tergugat menolaknya karena tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi, hal sangat terlihat sekali Penggugat tidak dapat menjelaskan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang bagaimana silakan Penggugat buktikan dalam persidangan;
4. Bahwa dalil Penggugat point 4 dan 5 adalah tidak benar, dan alasan Penggugat yang menyatakan alasan awal perselisihan karena pola pikir yang berbeda hal ini sangat aneh sekali, dan alasan ini tidak lah sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan cerai dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab penuh, hal ini jelas bahwa Penggugat bingung untuk mencari-cari alasan perceraian yang selalu berubah, karena intinya tiak ada persoalan yang tajam dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat awal menikah telah mengetahui pekerjaan Penggugat dan begitu juga dengan Penggugat tahu akan pekerjaan Tergugat dan setelah menikah tidak pernah ada Tergugat mempersoalkan dan Tergugat cukup mengerti sehingga Tergugat tidak pernah menghalangi ataupun keberatan jika Penggugat dinas luar menginap beberapa hari dan tanpa membawa anak-anak, pulang malam dan hari liburpun Penggugat sibuk dan jarang bersama dengan anak-anak itupun Tergugat tidak persoalkan, sehingga keadaan rumah tangga biasa saja dan tidak ada perselisihan, yang ada Penggugat sendiri jika pulang kerja selalu mengeluh dan atas hal tersebut Tergugat pernah menasehati kepada Penggugat dengan kata-kata "jika kamu capek atau lelah bekerja karena selalu lembur, pulang malam, stres dengan pekerjaan, jika kamu mau berhenti bekerja, saya tidak marah dan itu bagus sehingga kamu bisa

Halaman 20 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/PdLG/2017/PA.Tnk



lebih dekat dan banyak waktu dengan anak-anak" dari pada pulang kerja selalu mengeluh" dan cukup saya sebagai suami yang bekerja dan saya akan memenuhi kebutuhan rumah tangga". itulah yang selalu Tergugat nasehati kepada Penggugat;

5. Bahwa dalil Penggugat point 4 sangat tidak sinkron dengan gugatan cerai Penggugat yang mana dalil Penggugat dalam gugatan cerai posita point 6 yang mendalihkan" bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dan anak-anak, sedangkan dalam repliknya Penggugat mendalihkan, bahwa Penggugat bekerja sampai sekarang, dan hasil pekerjaannya untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat";

Jika ditelaah dalil tersebut kata-kata unt untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga berarti bahwa kebutuhan keluarga tidak hanya Penggugat yang memenuhi tetapi juga Tergugat ,karena kalimat untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga berarti sudah ada kebutuhan dari Tergugat dan Penggugat hanya menambah, wajar antara suami isteri untuk saling memenuhi apalagi sama-sama bekerja ini berarti kebutuhan ekonomi Penggugat hanya menambah kebutuhan yang sudah ada diberikan oleh Tergugat, sehingga dalil penggugat dalam gugatan cerai nya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi" adalah terbukti tidak benar;

6. Bahwa dalil Penggugat point 5 adalah tidak benar dan inipun bertolak belakang dengan dalil Penggugat dalam gugatan cerainya posita point 6 yang mendalihkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat" sedangkan dalam repliknya poin 5 dimana jelas sekali Penggugat menyatakan " Tergugat penghasilannya belum cukup" hal ini berarti Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, tetapi menurut Penggugat tidak cukup. Masalah cukup atau tidak cukup itu semua tergantung dari Penggugat dalam mengatur keuangan karena Penggugat terlalu tinggi selera, dan selalu melihat keatas, contohnya dengan mengambil kredit kendaraan mobil dan itupun Tergugat sudah menasehati" jangan ambil kredit nanti tidak mampu untuk membayar, tapi



Penggugat tetap ingin mengambil dan Penggugat sendiri berjanji yang membayar dan kebutuhan rumah dan anak-anak Tergugat yang memenuhi, dan apa yang terjadi, terakhir sebelum lebaran idul fitri setelah Penggugat keluar rumah dan membawa kendaraan mobil tersebut ternyata kendaraan tersebut selama bersama dengan Penggugat tidak dibayar dan Tergugat mendapat teguran dari leasing dan sebelum idul fitri kendaraan tersebut diantar Penggugat kerumah Tergugat, selama ini sejak Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan anak-anak bersama dengan Tergugat sejak maret 2017 sampai dengan sekarang semua kebutuhan anak-anak Tergugat yang memenuhi hai ini jelas bahwa dalil Penggugat penuh kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga dalil Penggugat sangat bertolak belakang antara gugatan cerai dengan dalil dalam repliknya, terbukti sejak berpisah Penggugatpun tidak mampu untuk membayar angsuran kendaraan mobil karena selama bersama berumah tangga Tergugatpun ikut membantu untuk membayar angsuran;

7. Bahwa dalil Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk berhenti bekerja adalah tidak benar yang ada karena setiap pulang kerja karena sering pulang malam karena lembur Penggugat sering mengeluh dan merasa kesal dengan pekerjaannya dikantor atas hal tersebut Tergugat menasehati kalau capek iya sudah istirahat dulu ,biar saya yang bekerja dan kamu bisa lebih dekat dirumah dan mengurus anak-anak" tetapi Penggugat tetap ingin bekerja ,jadi tidak ada bahwa Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja. Soal Tergugat berhenti bekerja di Show Room Auto 2000 dan membuka usaha dekorasi dirumah dan bisnis online dengan tujuan Tergugat berfikir lebih memilih usaha dirumah karena agar dapat mengurus anak-anak sambil usaha dirumah karena anak-anak semakin besar dan perlu perhatian orang tuanya, jika semua sibuk dan jarang dirumah kasihan anak-anak dan selain itu Tergugat yang biasa mengantar dan menjemput anak-anak sekolah karena sering izin dari kantor sehingga tidak enak dikantor Tergugat, walau hal tersebut tidak dipermasalahkan dikantor karena mereka semua mengerti bahwa Tergugat dari anak-anak kecil selalu



Tergugat yang mengantar dan menjemput sekolah sedangkan Penggugat karena sibuk kerja sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak. Atas dasar inilah Tergugat berfikir untuk usaha di rumah agar dapat selalu dekat dan ada waktu untuk memperhatikan, mengawasi, memberi makan anak-anak, mengajari agama dan menjemput anak-anak sekolah, dan sejak Tergugat bisnis usaha dekorasi di rumah dan usaha online anak-anak sangat senang dan semakin dekat dan terawat dengan Tergugat tidak seperti Penggugat yang tidak ada waktu untuk anak-anak karena sibuk di kantor dan sering pulang malam dan dinas luar, dan sejak Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang anak-anak tidak menangis, ataupun murung tapi tetap ceria dan gembira, sehat dan tidak kurang suatu apapun semua kebutuhannya Tergugat yang memenuhi, dan saat lebaran Idul Fitri anak-anak Tergugat bawa untuk menemui Penggugat dan keluarganya Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat point 6 adalah tidak benar, dan wajar seorang suami menyuruh isterinya untuk di rumah dan lebih mengawasi dan mengurus anak-anak, itupun jika Penggugat mau karena Penggugat selalu mengeluh soal pekerjaannya, dan itupun tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat sangat mengerti atas pekerjaan Penggugat, awal pernikahan tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan dalil penggugat yang menyatakan awal perselisihan karena masalah tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja adalah tidak benar, Tergugat menikah dengan Penggugat sangat tahu dan mengerti bahwa Penggugat bekerja dan tahu akan konsukuwensi seorang isteri yang bekerja di bank dan jika Tergugat tidak mau mengerti mungkin Tergugat tidak akan menikah dengan Penggugat dan selama pernikahan 10 tahun selama itu tidak ada persoalan masalah pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat mengenai alasan perselisihan dari awal masalah Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja adalah tidak pernah terurai dalam awal alasan gugatan cerai karena alasan gugatan cerai karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah menafkahi, hal ini jelas alasan gugatan cerai Penggugat tidak jelas, sehingga harus ditolak;



9. Bahwa dalil Penggugat point 7 dalam hal ini Tergugat keberatan karena jelas bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tidak jelas masalah apa karena antara dalil alasan gugatan cerai dengan replik bertolak belakang sehingga sangat jelas masalah apa yang menjadi alasan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau S.E.M.A No.3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 ditentukan " Bahwa orang yang menyebabkan timbulnya perkecokan dan pertengkaran /perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan Gugatan Perceraian berdasar atau alasan telah timbul perkecokan terus menerus antara suami isteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf "f" : Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan ditolak;

" Putusan MA RI No.237 KJAG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 : Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 ";

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8 maka Tergugat menyatakan keberatan karena fakta hukum belum jelas masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan silakan Penggugat buktikan dalam persidangan, dan Tergugat tetap berkeinginan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan dan perceraian karena anak-anak masih butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya dan anak-anak tetap berkeinginan kedua orang tuanya bersatu, dan mohon agar Penggugat berfikir dengan perceraian akan berakibat buruk terhadap anak-anak karena anak-anak akan sedih karena kedua orang tuanya berpisah;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9 maka Tergugat sangat keberatan an menyatakan tidak benar , karena yang meninggalakan anak-anak adalah Penggugat dan memisahakan diri dan menjauhkan diri dari anak-anak adalah Penggugat sendiri, apakah penggugat tidak berfikir dimana saat Penggugat meninggalkan anak-anak disaat itu anak-anak sedang menghadapi ulangan untuk kenaikan kelas, seharusnya sebagai ibu



kandung harus memikirkan dan memberi semangat anak-anak dan tidak membuat fikiran anak-anak terganggu kenyataannya Pengugat telah melakukan hal tersebut, dimana rasa kepedulian Penggugat dan Penggugat hanya mementingkan diri sendiri dan keegoisannya jika Penggugat peduli terhadap anak-anak seharusnya anak-anak dibawa, dan setelah anak-anak nyaman dan tenang bersama dengan Penggugat dan Penggugat mulai mempersoalkan;

DALAM REKONVENSII :

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensii/Tergugat Konvensii dalam Eksepsi, dalam Konvensii dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensii ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensii terhadap gugatan rekonvensii Penggugat Rekonvensii yang tidak menanggapi point perpoint artinya Tergugat rekonvensii menyetujui;
3. Bahwa terhadap kedua orang anak-anak enggugat Rekonvensii/Tergugat Konvensii dengan Tergugat Rekonvensii/Penggugat Konvensii yaitu :
 1. ANAK KE I;
 2. ANAK KE II;

Dimana Tergugat rekonvensii sangat tahu sendiri bahwa Penggugat Rekonvensii selama ini sangat dekat dengan anak-anak, dan selalu memperhatikan dan sayang sekali dan mempunyai waktu yang banyak untuk anak-anak, atas hal tersebut Terguagt Rekonvensii wajar tidak bisa menjawab lagi karena telah tidak tahu apa yang harus diuraikan, karena faktanya selama ini Penggugat Rekonvensii berperilaku baik, tidak pernah sedikitpun Penggugat Rekonvensii menyakiti anak-anak, dengan berbagai cara Penggugat Rekonvensii menyempatkan diri untuk pulang melihat anak-anak, sehingga apapun kesukaan anak-anak dan kebiasaan sehari-hari Penggugat Rekonvensii sangat tahu benar dan Penggugat Rekonvensii berusaha memberikan pendidikan agama yang baik membuat anak gembira, senang, tidak seperti Tergugat Rekonvensii yang tidak ada waktu sama sekali bersama dengan anak-anak, selalu meninggalkan anak-anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rasa sayang ataupun perhatian kepada anak-anak sehingga anak-anak sangat jauh dan tidak dekat;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan anak-anak bersama dengan Penggugat Rekonvensi, atas hal tersebut mohon dipertimbangkan Psikologis anak dan kenyamanan anak dan kepentingan anak-anak karena selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang dimana anak merasa nyaman ,tenang ,gembira sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari Penggugat rekonvensi dan jika putusan hakim menyatakan anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan menimbulkan dampak kegoncangan kejiwaan terhadap diri anak-anak yang telah bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan dikhawatirkan dengan keselamatan jiwa jasmani dan rohani kedua orang anak-anak;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005 nomor 355 K/AG/2004 * Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut*;

Putusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974:

* Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak *;

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 0434/Pdt.G/2017 / PA.Tnk yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hormati berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 26 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dalam Konvensi;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang bernama :
 1. ANAK KE I, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
 2. ANAK KE II, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 2010;

Kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg berupa :

- Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (PENGGUGAT) nomor 1871135710810001 tanggal 22 Juni

Halaman 27 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Dodotter:

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan keberagaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-394 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 273/08/VIII/06 tanggal 07 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, nomor 1871131405070025 tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), tanpa aslinya lalu diberi kode P 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI I berdasarkan akta kelahiran nomor 1871CLU0906200702789 tanggal 11 Juni 2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), tanpa aslinya lalu diberi kode P 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI II berdasarkan akta kelahiran nomor 1871CLU2604201037734 tanggal 26 April 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), tanpa aslinyalalu di beri kode P 5;

- Saksi-saksi :

1. ANAK KE I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah saat saksi menjadi pembantu rumah tangga kurang

Halaman 28 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam rangka terwujudnya misi dimengatkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan Akta dan beberapa informasi yang kami sampaikan, hal maka akta tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi/fitnah yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3344 (sari 24).

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 1 (satu) tahun dari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2010;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kemiling;
- Bahwa setahu saksi saat saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama saksi berkerja sebagai pembantu rumah tangga terkadang rukun terkadang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang mempersoalkan jam kerja Penggugat yang terkadang pulang sampai malam sekitar jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pegawai di Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari mendengar langsung saat keduanya bertengkar di lantai atas yang terdengar sampai ke lantai bawah;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang saksi tahu pertengkaran tersebut terjadi di malam hari setelah Penggugat pulang dari bekerja tetapi kapan persis tanggal atau bulan kejadiannya saya tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi berhenti bekerja Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat bertemu dengan saksi dan bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saat saksi masih bekerja sebagi pembantu rumah tangga di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setahu saksi ibu kandung Tergugat pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat tidak ribut

Halaman 29 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Dokumen

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi pemalsuan berita terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami agikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat atau isi atau informasi yang seaktanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2349 (ext.218)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali karena memang ibu kandung Tergugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. ANAK KE II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus tahun 2006;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik bersama di Perumahan Wisma Mas kemiling;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) bulan dari menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan Penggugat di bank BRI yang diharuskan pulang malam sementara Tergugat keberatan dengan hal tersebut selain itu Tergugat juga kurang menghargai Penggugat seperti Penggugat capek dari pulang bekerja tetapi selalu disalahkan oleh Tergugat bahkan Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja saja;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat yang apabila habis bertengkar datang ke rumah saksi dan bercerita sambil menangis;

Halaman 30 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Diselam:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ketersediaannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera rubung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext. 218)

Halaman 30



- Bahwa setahu saksi Penggugat sering bercerita masalah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Maret 2017, Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa bersama anak-anak;
- Bahwa setahu saksi pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2017 yang menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan istrinya Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada keinginan menengok anak-anaknya namun dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang tetapi itupun karena saksi minta untuk datang dalam upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan sebanyak 2 (dua) kali dari pihak keluarga Penggugat yaitu dari saksi selaku kakak kandung Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, waktu upaya merukunkan yang pertama hanya Tergugat yang datang dan waktu upaya merukunkan yang kedua Tergugat datang bersama kakak laki-lakinya;
- Bahwa seingat saksi Tergugat datang menemui saksi kurang lebih 15 hari atau setengah bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hasil dari upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Tergugat ataupun kakak laki-laki Tergugat tersebut menyatakan tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tergugat (TERGUGAT) nomor 1871130611750002 tanggal 22 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I, berdasarkan akta kelahiran nomor 1871CLU0906200702789 tanggal 11 Juni 2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I, berdasarkan akta kelahiran nomor 1871CLU2604201037734 tanggal 26 April 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 3;
5. Fotokopi Student's Progress Report atas nama SAKSI Itanggal 16 Juni 2017 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi Haura Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 4;
6. Fotokopi Laporan Penilaian Tahfidz Siswa, laporan penilaian hasil belajar siswa dan laporan perkembangan pribadi siswa atas nama ANAK KE I tanggal 17 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala SDIT Permata II Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 5;
7. Fotokopi Sertifikat keberhasilan dan prestasi belajar atas nama SAKSI Itanggal 25 april 2017 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi Haura Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 6;
8. Fotokopi sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT) atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kedua anaknya disekolah di bulan November

Halaman 32 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi yang luhur dan akurat selagi bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemadatan teks tidak sesuai dengan aslinya dan keterlambatan informasi yang sama, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu lewatkan.

Dalam hal Anda menemukan kelainan informasi yang tertera pada buku ini atau informasi yang diterbitkan oleh, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext 318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi Haura dan SDIT Permata Bunda II Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 7;

9. Fotokopi Surat Keterangan pernah bekerja di AUTO 2000 sejak 01 Januari 2002 s/d 1 Maret 2016 atas nama Tergugat Nomor : 140/AI-TSO/TJK-RI/SK/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 dikeluarkan oleh PT. ASTRA Interantional Tbk Cabang Tanjungkarang (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 8;

10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Tergugat nomor 504/71/V.58.VI.95/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dikeluarkan oleh Lurah Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 9;

- Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat kediaman di rumah milik bersama di Perumahan Wisma Mas Kecamatan Kemiling;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlihat rukun-rukun saja dan tidak ada masalah;

Halaman 33 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/PdL.G/2017/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-584 3248 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika Penggugat tidak juga pulang Tergugat menghubungi kakak Penggugat yang bernama Indriyati dan menanyakan perihal keberadaan Penggugat dan kakak Penggugat tersebut menyatakan bahwa Penggugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menanyakan kabar anak-anaknya yang saksi tahu saat lebaran Idul Fitri di bulan Juni 2017 Penggugat pernah datang tetapi keperluannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sikap Penggugat dalam memperhatikan dan mengasuh anak-anak biasa saja karena memang sehari-hari Penggugat sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan berita terkait dengan akses dan penyebaran informasi yang kurang akurat, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda menemukan informasi / berita yang bertentangan atau tidak akurat yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2349 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Wisma Mas Kemiling;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun tanpa sebab yang jelas Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi tanpa membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya yang ditempati oleh kakak perempuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat yang kemudian menghubungi keluarga Penggugat untuk memastikan keberadaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah adanya gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari Penggugat, Tergugat dan pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh saksi selaku kakak Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan perihal kepergian Penggugat dan bermaksud menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ada dan bertemu dengan kakak Penggugat yang menyatakan bahwa masalah gugatan cerai akan diteruskan saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan berumur 10 tahun dan yang kedua anak laki-laki berumur 7 tahun;



- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini anak-anak diasuh oleh pembantu rumah tangga dan terkadang ibu Tergugat datang dan menginap untuk ikut mengawasi pengasuhan anak-anak tersebut namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini setelah Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya di AUTO 2000 Tergugat ikut mengasuh dan memperhatikan perkembangan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah datang menemui dan menjenguk anak-anaknya hanya Penggugat pernah datang saat lebaran idul fitri dengan maksud memulangkan mobil avanza milik Tergugat yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak ada memberikan atau mengirimkan sesuatu kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak baik-baik saja selama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat awalnya adalah karyawan di Auto 2000 tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya dan saat ini wiraswasta di bidang event organizer dan dekorasi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat dari usahanya tersebut kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 September 2017 yang isinya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 September 2017 yang isinya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa didalam jawaban dan duplik Tergugat bahwa disamping telah menanggapi atas gugatan Penggugat dan replik Penggugat untuk bercerai dari Tergugat juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi diwakili dan atau didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi diwakili dan atau didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang menikah secara Islam bukti P 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat (P 1, P 2) yang diajukan Pengggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta memenuhi syarat formal dan materil, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan relaas panggilan terhadap Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Wasyhudi, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana dikemukakan pada posita angka 3, 5 dan 6 serta pada petitum 2 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2017 karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/08/VIII/06 tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 06 Agustus 2006 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat SAKSI I(pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan SAKSI II(kakak kandung Penggugat) yang masing-masing membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dibenarkan pula oleh saksi pihak Tergugat yang bernama SAKSI I (ibu kandung Tergugat) dan SAKSI II (saudara kandung Tergugat) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 38 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Direktori

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau tidak ada atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini, telah didukung oleh kesaksian tersebut, dan kedua saksi pihak Penggugat dan kedua saksi pihak Tergugat tersebut pula telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan sikap Penggugat dipersidangan, telah tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini menunjukkan telah memuncaknya kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan petitum angka 3 mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK KE I binti TERGUGAT, dan ANAK KE II bin TERGUGAT, akan dipertimbangkan pada pertimbangan rekonsensi;
DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi mengenai gugatan obscur lebel tidak beralasan karena disaat pembuktian terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sering bertengkar karena masalah Penggugat konvensi sering pulang sore dan kadang-kadang pulang sudah jam 20.00 WIB karena kesibukan Penggugat Konvensi dalam pekerjaannya hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran yang akhirnya Penggugat Konvensi pulang ke rumah keluarganya hingga sekarang lebih kurang selama 5 (lima) bulan oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi harus ditolak;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi didalam jawaban dan dupliknya menuntut hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :

1. ANAK KE I binti TERGUGAT. S (bukti T 2);
2. ANAK KE II bin TERGUGAT. S (bukti T 3);

ada pada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah seorang Karyawan Bank BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 4, T 5 dan T 6 sebagai bukti keberhasilan dan prestasi belajar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 7 terbukti Penggugat Rekonvensi sangat memperhatikan kegiatan kedua anaknya disekolah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk mendidik dan memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 8 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/AI-TSO/TJK-RI/SK/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk Toyota Sales Operation Cabang Tanjungkarang terbukti Penggugat Rekonvensi sudah bekerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya sejak tanggal 01 Januari 2002 sampai tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 9 Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang even organizer, dekorasi dan dagang aneka balon untuk membiayai pendidikan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. ANAK KE I binti TERGUGAT. S;
2. ANAK KE II bin TERGUGAT. S;

Halaman 41 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Disalam:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang terbaik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntutnya kepedulian masyarakat untuk berinteraksi dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2048 (ext 218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhonahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk berkunjung/menjenguk dan membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang dipeintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 42 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hak hadhona anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. ANAK KE I binti TERGUGAT;
2. ANAK KE II bin TERGUGAT;

kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan atas Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 11 September 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maimunah A. Rahman, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Djauhari, S.H. dan Drs. H. Riskullah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Maimunah A. Rahman, S.H., M.HI

Halaman 43 dari 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/PdLG/2017/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang secepatnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-584 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djauhari, S.H.

Drs. H. Riskullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	540.000,-
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, umur 40, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Way Halim Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Debi Oktarian, S.H., Rustam Aji, S.H., M.H., dan Nurdin, S.H., Para Advokat pada Law Office Debi Oktarian Rustam Nurdin & Partners, berkedudukan di jalan Mawar Indah no. 29 A Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 008/PA/DRNV/2021, tertanggal 07 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 321/Kuasa/2021/PA. Tnk, tanggal 12 Juli 2021, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kemiling Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Yulia Yusniar, S.H., M.H., dan Berillian

Halaman 1 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor perkara 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan perkara tersebut telah di putus pada tanggal 25 September 2017 sebagai mana salinan Putusan No. 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

4. Bahwa dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 25 September 2017 dijelaskan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas point 2 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A telah memutuskan yaitu " menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
- b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;

Kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnyadan di dalam uraian salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang "Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. anak 1
2. anak 2

Berada di bawah hadhonah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon juga memiliki hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak"

5. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sejak itu anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang kelas 1A dalam perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk tetapi pelaksanaan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak dan juga berusaha untuk memutuskan hubungan silaturahmi atau kasih sayang antara ibu



kandung dengan anak kandung nya sendiri dan sikap dan perilaku Tergugat yang memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama muslim , lebih -lebih anantara ibu kandung dengan anaknya adalah perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan norma-norma Islam juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Bahwa Penggugat merasa kesulitan untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat karena selalu dihalangi oleh Tergugat, sikap Tergugat tersebut telah melakukan tindakan kekerasan secara pisykis bagi anak-anak dengan memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya dan juga merupakan perbuatan Eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan Pribadi Tergugat karena dengan cara demikian secara tidak langsung telah memutuskan hubungan anak dengan ibunya, tindakan tergugat yang telah melarang Penggugat untuk bertemu anaknya jelas merupakan perlakuan penelantaran anak karena tindakan perlakuan tersebut si Ayah (Tergugat) telah mengabaikan kepentingans anak -anak yang mengakibatkan anak-anak mengalami kerugian materil maupun moril, dan perbuatan Tergugat dapat dijerat dengan pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan;

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial
- b. Pentelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial.
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)/

7. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.



8. Bahwa penggugat sangat keberatan Tergugat mengasuh anak -anak karena Tergugat tidak mampu medidik anak baik secara mental, dan anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi, bermain layaknya anak-anak.

9. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung telah patut diduga mengintimidasi anak-anak sehingga anak mempunyai perasaan takut kepada Penggugat juga hasutan-hasutan atau cerita -cerita yng tidak baik dari Tergugat yang tidak sepatasnya Tergugat lakukan pada anak.

10. Bahwa penetapan hak hadhoah (pemeliharaan anak-anak) terhadap Tergugat Tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Penggugat sebagai orang tua kandung / ibu kandungnya sebagai mana diatur dalam Pasal 59 undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tetap Tergugat laksanakan sebagaimana di antur dalam pasal 105 huruf C kompilasi hukum Islam.

11. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan kekuasaan orang Tua terhadap anak (Peralihan Hak Asuh Anak) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hal mana Tergugat sebagai ayah kandung yang telah diberikan kepercayaan untuk mengasuh dan merawat anak- anak Pengugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya juga melarang anak-anaknya untuk memutus silaturahmi dan kasih sayang Penggugat pada anak-anaknya sebagai mana dalil Penggugat tersebut di atas maka atas dasar inilah Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk mencabut kekuasaan tergugat terhadap Kuasa asuh anak-anaknya yang bernama :

- a. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
- b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;



12. Bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan C. Rumusan Kamar Hukum Agama angka 4 "Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*";

13. Dengan mengalihkan kekuasaan Hak Asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan karena kedua anak-anak dalam penguasaan Tergugat saat ini maka Tergugat patut untuk diperintahkan menyerahkan anak-anak kepada Penggugat berikut akte kelahiran anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh anak-anak yaitu :

- a. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
- b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;

dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dialihkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat.



3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang kuasa hak asuh anak yang bernama :
 - a. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
 - b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak-anak dimaksud berikut akta kelahiran kedua anak-anak dengan mudah.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Penggugat dan Tergugat sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan hak pengasuhan anak-anak mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap mengajukan perkaranya karena tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Siti Rahma, S.T.P., CM, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 06 September 2021 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 September 2021, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 1 antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Kantor urusan agama Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang tertuang dalam Kutipan akta nikah nomor : 273/08/VIII/06, bukan Akta Perkawinan karena untuk agama islam tercatat dalam Kutipan Akta Nikah kalau agama selain islam nama Akta perkawinan .
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 2 telah dikarunia 2 (dua) orang anak, tetapi nama anak kedua adalah salah yang benar bernama :
 1. anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 01 Mei 2007
 2. anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010

Bahwa kedua anak-anak tersebut selama ini sebelum dan sesudah perceraian tinggal bersama dengan Tergugat dan ibu kandung Tergugat di alamat Kemiling Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang dengan baik dan selalu ceria dan tidak ada kekurangan apapun .

Bahwa sangat jelas sekali kurang perhatian dan ketidak pedulian Penggugat dimana nama anak keduanya Penggugat menulisnya salah hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak dekat dengan anak-anak karena Penggugat lebih memilih karirnya dari pada mengurus anak-anak, dan pada saat Penggugat mengajukan cerai dengan teganya Penggugat meninggalkan anak-anak sedangkan anak-anak saat itu (tahun 2017) masih sangat kecil dan Penggugat hanya memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan psycologi anak-anak dan perlu Penggugat ketahui bahwa anak-anak sudah mumayiz dan anak-anak



sudah dapat memilih mana yang baik dan buruk apalagi selama ini anak-anak bersama dengan Tergugat dan tidak pernah merasa sedih ataupun tertekan dan tanyakan pada diri Pengugat dengan jujur apakah selama ini sejak kecil sampai dengan anak-anak tumbuh besar adakah kedekatan Penggugat dengan anak-anak dan apakah Penggugat ada waktu untuk mengurus anak-anak, karena disaat anak-anak masih kecil dimana Penggugat tidak ada waktu untuk anak-anak karena Penggugat sebagai Karyawan Bank BRI yang pergi pagi dan pulang malam bahkan hari liburpun Penggugat masih sibuk dengan pekerjaannya, dan pada saat Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak-anak dan lebih baik mengolah usaha dirumah, tapi Penggugat tidak mau dan tetap bertahan untuk memilih bekerja dari pada mengurus anak-anak dan karena sikap Penggugat seperti itu maka Tergugat yang mengalah berhenti bekerja dan memilih usaha dirumah agar dapat mengurus dan memperhatikan anak-anak sampai dengan sekarang;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 3 adalah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena Penggugat mengajukan cerai, dan saat itu Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak yang saat itu masih kecil tapi Penggugat tetap ingin bercerai bahkan meninggalkan anak-anak bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak sama sekali merasa sedih dengan tangisan anak-anak yang tidak mengharapkan orang tuanya berpisah tapi dengan keegoisan Penggugat tetap bertahan untuk berpisah, dan selama proses perceraian Tergugat berusaha untuk menghibur anak-anak dengan cara apapun dan anak-anak saat itu Psikologis anak terganggu karena sikap Penggugat tapi Penggugat tidak peduli dan akhirnya selama 4 tahun anak-anak bersama dengan Tergugat selama itu anak-anak akhirnya mengerti dan anak-anak kembali ceria dan gembira. Selama 4 (empat) tahun Penggugat jarang menemui anak-anak bahkan memberi biaya untuk anak-anakpun jarang dan selama 4 tahun anak-anak hidup dengan nyaman dan tentram

Halaman 9 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



bersama dengan Tergugat, tiba-tiba Penggugat kembali membuat anak Psikologisnya terganggu dan kembali tidak nyaman dan tenang karena adanya gugatan Penggugat hal ini karena anak-anak sekarang sudah besar dan mengerti dan membaca gugatan berakibat anak-anak kembali sedih dan menangis karena gugatan Penggugat, apalagi anak yang pertama anak 1 kelas 3 SMPN 14 sedang menghadapi ujian persiapan untuk masuk SMA dan juga anak Kedua anak 2 kelas 6 SD yang juga persiapan ujian untuk masuk SMP yang seharusnya anak-anak fokus untuk belajar karena gugatan Penggugat membuat anak-anak terganggu belajarnya seharusnya Penggugat tahu dan memberi dukungan bagi anak-anak untuk konsentrasi belajar bukan memberikan persoalan karena anak-anak selama ini merasa nyaman, tenang, gembira, ceria, sehat dengan Tergugat, hal ini harusnya Penggugat pikirkan dengan baik karena dengan adanya gugatan Penggugat membuat ketenangan anak-anak dalam belajar terganggu.

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 4 dan tidak perlu Tergugat uraikan kembali

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 5, karena Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak sebagaimana putusan perkara Nomor 0434/Pdt.g/2017/PA.Tnk, apalagi anak-anak sudah besar dan bisa mengerti, berkomunikasi langsung dengan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak, bukankah Penggugat sendiri yang jarang menjenguk anak-anak karena kesibukan Penggugat yang masih bekerja di Bank BRI. Penggugat menggugat hak asuh anak-anak kepada Tergugat seharusnya Penggugat introspeksi diri, coba tanyakan sendiri adakah waktu panjang untuk anak-anak jika Penggugat masih bekerja dari pagi jam 7 sampai dengan sore bahkan malam hari juga hari liburpun masih bekerja. Dalam kondisi Covid sekarang dimana anak-anak belajar di rumah (daring) yang mana sebagai orang tua harus memperhatikan, membimbing dalam kegiatan belajar di rumah, bagaimana Penggugat dapat lakukan itu sedangkan Penggugat bekerja

Halaman 10 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



sebagai Karyawan Bank BRI yang bekerja setiap hari sedangkan anak perlu, pendampingan dan perhatian dan itu selama ini yang telah Tergugat lakukan sebagai Pemegang Hak asuh anak dan

Dalam pendidikan anak-anak sangat bagus dan selalu naik kelas dengan nilai yang baik, apalagi sekarang anak-anak harus belajar dengan tekun untuk menghadapi ujian persiapan masuk sekolah SMP dan SMA apakah bisa dilakukan oleh Penggugat yang masih bekerja di Bank kecuali Penggugat tidak bekerja dan sehabis dirumah seharusnya Penggugat fikirkan ,anak tidak perlu materi tapi kasih sayang ,perhatian , bimbingan serta mendengarkan cerita keseharian anak – anak baik suka maupun duka dan itu sudah Tergugat laksanakan selama ini , dan anak –anak tidak butuh pengasuh seorang pembantu tapi anak-anak butuh perhatian orang tuanya dan sejak kecil anak-anak tidak mendapatkan perhatian dari Penggugat karena Penggugat bekerja dari pagi sampai dengan malam dan itu terbukti dari keterangan saksi pembantu Penggugat.

7. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 5, 6, 7 ,8,,9 adalah tidak benar atas tuduhan Penggugat dengan mendasarkan pada undang-Undang Peradilan anak, apakah Penggugat sudah mengerti dengan dalil tersebut lebih-lebih dalil posita angka 8 dan 9 yang menyatakan Tergugat telah mentelantarkan, tidak mampu mendidik anak, anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bersosialisai ,bermain dan anak –anak diintimidasi dan menceritakan cerita yang tidak baik, atas dalil Penggugat ini Tergugat menyatakan merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti dan fakta yang ada dan hal ini akan Tergugat laporkan kepihak berwajib atas tuduhan Pasal 310 KUHP dan Pasal 318 KUHP, karena Tergugat merasa nama baik Tergugat telah tercemar karena fitnah Penggugat yang menuduh Penggugat tanpa bukti karena jelas anak-anak tidak terlantar, diberi kebebasan untuk bermain, pendidikan anak-anak baik dan tidak pernah tinggal kelas dengan nilai yang bagus , anak tumbuh sehat dan ceria dan tidak ada tekanan ataupun intimidasi terhadap anak-anak, Penggugat harus

Halaman 11 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



berhati-hati dalam mendalilkan sesuatu tanpa bukti yang ada jika Penggugat tidak mencabut dalil ini maka Tergugat akan melaporkan Penggugat ke Pihak berwajib atas tuduhan dan fitnah yang tidak benar dengan tulisan yang membuat nama baik Tergugat tidak baik (bukti gugatan).

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana Posita Nomor 8 dan 9 maka Penggugat harus membuktikannya :

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 " Salah satu Pihak mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dan dalilnya tersebut"

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita nomor 10,11, 12 dan 13 yang pada intinya Penggugat mendalilkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 59 Undang –Undang nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 30 dan 31 Undang –Unang Nomor 23 Taun 2002 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, seharusnya dalam mendalilkan sesuatu harusnya didasarkan bukti yang cukup sehingga dalil-dalil tersebut tidak bertentangan dengan apa yang didalilkan, karena jelas dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan bukti yang cukup jika benar Tergugat telah melakukan apa yang dituduhkan, dan sebaliknya Penggugat yang telah membuat kebohongan dan fitnah karena apa yang dituduhkan kepada Tergugat adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk berkunjung/menjenguk anak –anak apalagi tuduhan atas dasar Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 77 tentang perlindungan anak dan silakan Penggugat buktikan dan jika tidak terbukti maka Tergugat akan membuat laporan kepihak berwajib dan bukankah sebaliknya dengan adanya gugatan Penggugat dan anak-anak membacanya dan sejak itu anak-anak kembali tidak nyaman karena merasa dipersoalkan kembali sedangkan anak-anak sudah tenang, sehat dan ceria bukankah sebaliknya Penggugat yang telah



melanggar Undang –Undang Peradilan anak karena anak kembali psycologisnya terganggu dan anak takut untuk kepengadilan dan belajar anak-anak mulai terganggu. Bahwa anak-anak selama tinggal dengan Tergugat mendapatkan kasih sayang sayang dan Tergugat mampu melindungi, memelihara, mendidik, membimbing, mengasuh dan menumbuh kembangkan kedua anak-anak tersebut sesuai dengan agama, kemampuan, bakat seta minatnya , sehingga anak-anak cukup tumbuh dengan baik .

9. Bahwa Tergugat sangat tidak setuju dan keberatan jika Hak asuh kedua anak beralih kepada Penggugat karena dalil Penggugat tidak benar dan kesibukan Penggugat yang masih bekerja dan tidak ada waktu untuk anak-anak sedangkan anak-anak butuh perhatian,kasih sayang bukan hanya materi dan itu tidak pernah didapat dari Penggugat dan terbukti Penggugat tega meninggalkan anak-anak disaat anak-anak memerlukan bimbingan dan kasih sayang, jika benar Penggugat seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anak-anak hanya untuk kepentingan sendiri.

Bahwa sangat jelas fakta yang ada Penggugat dahulu pergi meninggalkan anak-anak tanpa pamit atau izin dan tidak jelas apa permasalahannya sampai dengan sekarang. Anak-anak selama ini sangat dekat dengan Tergugat dan Tergugat demi anak-anak agar cukup perhatian dan kasih sayang berani keluar dari kerjaan di AUTO 200 dan lebih memilih membuka usaha sendiri dirumah berupa dekorasi sampai dengan sekarang dengan tujuan agar dapat memperhatikan dan menjaga serta merawat anak-anak dan selama anak-anak ditinggalkan siapa yang memberi makan, memandikan, menjaga tidur, membersihkan pakaian ,menyiapkan pakaian, mengambil rapor dan selama ditinggalkan Penggugat anak-anak tidak menangis ataupun murung dan anak-anak sehat dan tetap gembira karena anak-anak terbiasa tidak ada ibunya karena ibunya sangat sibuk dan tidak ada waktu dari kecil sampai dengan sekarang.



10. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita nomor 14 Tergugat menolaknya dan untuk itu Tergugat mohon kepada yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk mengalihkan kekuasaan hak Asuh kedua anak dari Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menjenguk dan berkunjung untuk kedua anak-anak di rumah Tergugat sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan mohon juga dipertimbangkan Psycologis anak dan kenyamanan Anak dan kepentingan anak-anak karena selama ini anak-anak tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang dimana anak-anak merasa nyaman ,tenang, gembira sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari Tergugat , juga keluarga Tergugat dan tidak pernah ada kekurangan apapun itu disakiti dan ditelantarkan dan jika dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat maka akan menimbulkan dampak kegoncangan kejiwaan terhadap diri anak-anak ,yang telah bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005 nomor 355 K/AG/2004 * Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat , sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut*.

Putusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974:

* Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak *

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 1141/Pdt.G/2021 / PA.Tnk yang Tergugat hormati berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menolak Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa Hak Asuh anak-anak yang bernama
 1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007.
 2. anak 2, lak-laki lahir tanggal 08 Maret 2010..
4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang bernama
 1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007.
 2. anak 2, lak-laki lahir tanggal 08 Maret 2010..tetap kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh anak-anak yaitu :
 1. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
 2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dialihkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat.

Halaman 15 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang Kuasa hak asuh anak yang bernama :

1. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
 2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak dimaksud berikut akta kelahiran kedua anak-anak dengan mudah.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2021 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat seluruhnya
3. Menolak Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa Hak Asuh anak-anak yang bernama
 1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
 2. anak 2, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010.
4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang bernama
 1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007,
 2. anak 2, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010.;

tetap Kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat (Prita Oktania), nomor 187113571081xxxx, tanggal 01 Maret 2021, (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama tanjungkarang nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal tanggal 25 September 2017, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 10 Oktober 2017, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak 1, nomor 1871-LU-16082017-0248, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 04 Maret 2021, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak 2, nomor 1871-LT-04032021-0042, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 04 Maret 2021, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi kwitansi SPP tanggal 19 Desember 2018 atas nama anak 1, dikeluarkan oleh Lazuardi Haura GIS, (bukti P.6) ;
7. Fotokopi struk pembelian Toko Yussy Akmal Cabang Kedaton tanggal; 01 Mei 2021, (bukti P.7) ;
8. Fotokopi photo kue tart, (bukti, P.8 dan P.9) ;
9. Fotokopi screenshot percakapan HP, (bukti P.10) ;
10. Fotokopi foto dari fotokopi, (bukti P.11 dan P.12) ;

dan bukti P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P. 4, P.5, P.6, P.7, tidak dicocokkan dengan aslinya

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



namun diakui oleh Tergugat, dan bukti P.8 sampai dengan P.12 merupakan fotokopi dari foto dan juga tidak dibantah oleh Tergugat ;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diSukarame Kota Bandar Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan September 2017 ;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naysilla Fakhirah dan M. Nabih ;
- bahwa anak-anak dari sejak mereka bercerai ada pada tangan Tergugat ;
- bahwa Penggugat seminggu setelah perceraian dengan keluarga datang untuk menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh Tergugat, karena alasan Tergugat masih belum bisa menahan emosi, dan Penggugat kembali berulang-ulang menemui anak-anak tetapi selalu ditolak ;
- bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui secara pasti keadaan anak-anak mereka ;

2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Sukarame Kota Bandar Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan September 2017 ;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak dari sejak mereka bercerai ada pada



tangan Tergugat ;

- bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk menemui anak-anaknya tanggal 8 April 2021 tetapi tidak bertemu karena Tergugat mengatakan anak-anak tidak ingin bertemu kemudian tanggal 12 April 2021 Penggugat datang lagi tetapi tetap tidak bisa bertemu ;

- bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui secara pasti keadaan anak-anak mereka, hanya anak yang tua Saksi dengar sekolah di Pondok ;

3. Saksi 3, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman diTanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dari sejak tahun 2017 saat mereka masih dalam proses perceraian;

- bahwa Saksi kenal dengan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama kelas I SMP dan yang kedua di Sekolah Dasar;

- bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Tergugat;

- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tanggal 08 Maret 2021 ditipin Penggugat mengantar kado ulang tahun untuk anaknya, setelah diterima kemudian kado itu dikembalikan lagi ;

- bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk menemui anaknya yang bernama Nabih tetapi anak ketakutan dan menangis karena takut melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi ;

- bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada tindakan KDRT oleh Tergugat ;

4. Saksi 4, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai



BUMN, tempat kediaman di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat, hanya saja sekarang anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat, tetapi Saksi pernah menemani Penggugat menemui anaknya, dan saat itu hanya Penggugat yang boleh masuk tetapi belum Penggugat masuk pintu sudah ditutup sehingga Penggugat menjerit minta tolong keluar lagi karena takut;

Bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tergugat (Nanang Suryana Nachdi. S), nomor 187113061175xxxx tanggal 15 April 2021, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.tnk, tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.tnk tanggal 25 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1 nomor 1871-LT-16082017-0248, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 04 Maret 2021, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 2, nomor 1871CLU2604201037734, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 April 2010, (bukti T.5) ;

6. Fotokopi Rapor Sekolah Menengah Pertama NISN/NIS 0072258686/10071 atas nama anak 1 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 14 Bandar Lampung (bukti T.6) ;

7. Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Permata Bunda II NISN/NIS 0109806830/0410 atas nama anak 2 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda II. (bukti T.7) ;

8. Foto kopi Surat Keterangan atas nama anak 1 Nomor:422/869/IV.40/II.14/2021 tanggal 21 September 2021 sebagai Juara II Lomba Desain Poster Hari Ulang Tahun RI ke-76 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMPN 14 dan berbagai Piagam Penghargaan, (bukti T.8) ;

9. Foto kopi Piagam-Piagam Penghargaan atas nama anak 2 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SDIT Permata Bunda II dan Ketua Umum Universal Taekwondo Indonesia Profesional, (bukti T.9)

;

10. Fotokopi Piagam penghargaan atas nama Tergugat (bukti T.10)

;

yang kesemua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, serta diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kemiling Kota Bandar Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak terjadi perceraian tahun 2017 ikut bersama Tergugat ;



- bahwa anak-anak mereka dalam keadaan sehat dan baik ;
- bahwa Penggugat pernah setelah terjadi perceraian tahun 2017 datang menemui anak-anaknya ;
- bahwa anak-anak selama ini tidak pernah menanyakan Penggugat dan tidak ada keinginan bertemu dengan Penggugat
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak-anak, hanya Penggugat saja tidak pernah datang ;
- bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi anak-anak melalui HP saksi kalau melalui HP Tergugat saksi tidak mengetahuinya dan juga anak-anak memang tidak mempunyai HP ;
- bahwa saat anak bernama Nabih ulang tahun hanya teman Penggugat yang mengantar kadonya bukan Penggugat dengan alasan sibuk ;
- bahwa anak-anak selama ini tidak pernah dibatasi untuk melakukan kegiatan di luar rumah ;
- bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melakukan tekanan terhadap anak-anaknya, Tergugat membebaskan mereka melakukan kegiatan dan bermain;

2. **Saksi T2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kemiling Kota Bandar Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak terjadi perceraian tahun 2017 ikut bersama Tergugat ;
- bahwa anak-anak mereka dalam keadaan baik dan sehat ;
- bahwa Penggugat pernah datang menemui anak-anaknya yaitu ketika baru cerai kemudian tahun 2018 dan setelah itu tidak pernah datang lagi menemui anak-anak dan baru datang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/PdL.G/2021/PA.Trk



lagi setahun terakhir ini ;

- bahwa anak-anak mereka tidak mau menemui Penggugat dan selama ini anak-anak tidak pernah menanyakan Penggugat ;
- bahwa anak pertama saat ini sekolah di SMP 14 kelas 9 dan anak kedua di SD Permata Bunda II ;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak-anak ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat memberikan kado ulang tahun untuk anak bernama Nabih ;

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 30 September 2021, anak-anak Penggugat dan Tergugat dihadirkan dalam sidang, masing-masing bernama :

1. **anak 1**, lahir tanggal 01 Mei 2007, agama Islam, tempat kediaman di Kemiling Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017, setelah bunda dan ayah bercerai saya dengan adik tinggal bersama dengan ayah;
- Bahwa bunda pernah datang yaitu waktu saya SD tapi setelah itu tidak pernah lagi datang;
- Bahwa bunda pernah menelpon waktu saya masih di SD tetapi sejak itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa saya sekarang sekolah di SMPN 14 Kemiling kelas 9 ;
- Bahwa selama tinggal bersama ayah, ayah dan nenek merawat dengan baik saya dan adik dan selama ini tidak pernah dipukul atau disakiti;
- Bahwa rapor sekolah baik, dan selama ini dapat juara kelas hanya semester ini belum tahu hasilnya, karena baru persiapan untuk ulangan, dan sering ikut lomba menggambar dan mendapat juara;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melarang untuk bertemu dengan Bunda, hanya saja saya tidak mau bertemu dengan bunda karena bunda sudah meninggalkan saya dan adik ;

Halaman 23 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



- Bahwa saya dan adik ingin tetap tinggal bersama ayah;

2. **anak 2**, lahir tanggal 08 Maret 2010, agama Islam, tempat kediaman di Kemiling Kota Bandar Lampung, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017, setelah bunda dan ayah bercerai saya dengan kakak tinggal bersama dengan ayah;

- Bahwa bunda pernah datang sekali beberapa hari setelah ayah dan bunda bercerai setelah itu tidak pernah lagi datang;

- Bahwa bunda waktu saya ulang tahun pernah memberi kado tetapi ditiptikan pada kawan bunda karena alasannya bunda sibuk ;

- Bahwa saya sekarang sekolah di SD Permata Bunda II kelas VI SD;

- Bahwa selama tinggal bersama ayah, ayah dan nenek merawat dengan baik saya dan kakak dan selama ini tidak pernah dipukul atau disakiti;

- Bahwa rapor sekolah baik, dan tetapi tidak juara kelas karena dari sekolah saya tidak ada juara atau rangking dan juga sering ikut lomba menggambar dan mendapat juara serta beladiri;

- Bahwa selama ini tidak ada yang melarang untuk bertemu dengan Bunda, hanya saja saya dan kakak tidak mau bertemu dengan bunda karena bunda sudah meninggalkan saya dan adik;

- Bahwa saya dan kakak ingin tetap tinggal bersama ayah;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menasehati mereka agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha dan berbakti kepada kedua orang tua;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh

anak-anak yaitu :

1. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;

dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dialihkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat.

3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang Kuasa hak asuh anak yang bernama :

1. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007,
2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak-anak dimaksud berikut akta kelahiran kedua anak-anak dengan mudah.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaair.

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat menyampaikan pula kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menolak Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa Hak Asuh anak-anak yang bernama
 1. anak 1, perempuan, lahir tan 01 Mei 2007;
 2. anak 2, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010..



4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang bernama

1. anak 1, perempuan, lahir tan 01 Mei 2007.
2. anak 2, laki-laki lahir tanggal 08 Maret 2010.

tetap kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008/PA/DRN/V/2021, tanggal 07 Mei 2021, di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama : Debi Oktarian, S.H., Rustam Aji, S.H., M.H., dan Nurdin, S.H., Para Advokat dari Law Office Debi Oktarian Rustam Nurdin & Partners, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan medampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 047/SK-TGC/BDL/VII/2021, tanggal 02 Agustus 2021, di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama : Yulia Yusniar, S.H., M.H., dan Berillian Arista, S.H., Para Advokat pada Kantor YULIA, YUSNIAR, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya secara e-Court, dan Tergugat di dalam persidangan telah menyetujui proses perkara dilakukan secara elektronik, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap kali persidangan agar bisa menyelesaikan permasalahan hak hadhanah anak-anak mereka secara kekeluargaan dan musyawarah, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selain mendamaikan di persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Siti Rahmah, S.T.P., CM, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh dilakukan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Penggugat memohon agar hak hadhanah kedua

Halaman 27 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : anak 1, perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007 dan anak 2 laki-laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 25 September 2017 kepada Tergugat untuk dicabut dan dialihkan kepada Penggugat karena Tergugat selalu menghalang Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, Tergugat berusaha memutuskan hubungan silaturahmi atau kasih sayang antara ibu dengan anak-anak, dan Penggugat sangat keberatan Tergugat mengasuh anak-anak karena Tergugat tidak mampu medidik anak baik secara mental, dan anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi, bermain layaknya anak-anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan serta atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu dalil gugatan pada dalam pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak 1, lahir tanggal 01 Mei 2007 dan anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010 dan dari sejak perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang ditetapkan kepada Tergugat dan selama ini tinggal bersama Tergugat dan ibu Terguga, dan terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim merupakan bukti lengkap dan cukup menjadi bukti, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selain membenarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat juga membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu dalil Penggugat pada posita angka 5, 6, 7, 8, 9 yang menyebutkan

Halaman 28 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Dislaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan silsilah dan kewilayahan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perduli dan waktu sewaktu. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang lebih akurat, kami sangat bersedia dihubungi. Kontak: Mahkamah Agung RI melalui Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3542 (x11 21)



Tergugat telah menelantarkan anak dan tidak mampu mendidik anak, anak tidak diberikan kesempatan untuk sosialisasi, bermain dan diintimidasi dengan cerita yang tidak baik, dan juga Tergugat membantah dalil gugatan pada posita 10, 11 dan 12, dan Tergugat sangat tidak setuju dan keberatan jika hak asuh kedua orang anak diberikan kepada Penggugat karena kesibukan Penggugat yang masih bekerja dan tidak ada waktu untuk anak-anak sedangkan anak-anak bukan hanya butuh materi tetapi juga perhatian dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 283 R.Bg membebankan kepada masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3, telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P. 4, P.5, P.6 dan P.7 tidak dicocokkan dengan aslinya, namun oleh Tergugat dibenarkan dan diakui, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal dan materil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, yang berupa fotokopi foto dan screenshot percakapan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bersifat sebagai bukti pendukung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

1. Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Salinan Putusan dan Akta Cerai atas nama Penggugat, dan berdasarkan



bukti tersebut terbukti Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan Penggugat telah bercerai dengan Tergugat serta hak asuh kedua orang anak telah ditetapkan kepada Tergugat;

2. Bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran – anak-anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : anak 1, lahir tanggal 01 Mei 2007 dan anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010;

3. Bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi kwitansi SPP dan struk pembelanjaan di Toko Yussy, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat pernah membayar SPP anak bernama Naysilla pada bulan Desember 2018 dan membelikan kue untuk anak pada tanggal 01 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa keempat orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, kesaksian yang diberikan oleh keempat orang saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya sendiri dan sebagian keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan September 2017 dan Saksi juga kenal anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat seminggu setelah terjadi perceraian bersama keluarga pernah datang menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh Tergugat karena masih belum bisa menahan emosi, sedangkan saat ini Saksi sudah tidak mengetahui keadaan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai pada bulan September

Halaman 30 dan 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



2017 dan kedua orang anak mereka yang sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat bersama saksi pernah pada bulan April 2021 berusaha datang menemui anak-anak tetapi tidak bertemu karena Tergugat mengatakan anak-anak tidak ingin bertemu dan tanggal 12 April 2021 juga datang tetapi tidak juga bertemu, sedangkan saat ini Saksi sudah tidak mengetahui keadaan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai pada tahun 2017 dan kedua orang anak mereka yang sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, anak yang pertama saat ini sekolah di SMP dan yang kedua di SD, Saksi pernah dititipin Penggugat untuk mengantarkan kue ulang tahun untuk anak mereka yang kedua, tetapi dikembalikan lagi dan juga Saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk menemui anaknya bernama xxx tetapi anak ketakutan karena takut Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa Saksi keempat yang pada pokoknya menerangkan Saksi belum pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pernah menemani Penggugat tetapi belum jadi bertemu karena pintu ditutup, dan saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak mereka saat ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 25 September 2017, dalam pernikahan telah dikaruniai dua orang anak bernama : anak1 dan anak 2, yang oleh putusan Pengadilan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat, Penggugat seminggu setelah terjadi perceraian bersama keluarga pernah datang menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh Tergugat karena masih belum bisa menahan emosi, dan juga pernah datang dan tetap tidak bertemu karena alasan anak tidak mau bertemu dengan Penggugat, sedangkan saat ini Para Saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat tersebut yang diberi kode T.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.10, telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal dan materil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

1. Bahwa bukti T.1, T.2, T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, akta cerai dan salinan putusan, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan terbukti hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat ;
2. Bahwa bukti T.4, dan T.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak .
3. Bahwa bukti T.6, T.7, T. 8 dan T.9 berupa fotokopi Rapor sekolah, laporan penilaian hasil belajar, surat keterangan pemenang lomba dan piagam-piagam penghargaan, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak-anak Tergugat dengan Penggugat memiliki prestasi disekolahnya;
4. Bahwa bukti T.10 berupa fotokopi piagam penghargaan untuk Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat cakap dan mampu untuk mengasuh kedua orang anaknya sehingga memperoleh prestasi di sekolah ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Tergugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, kesaksian yang diberikan oleh keduanya didasarkan atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya sendiri dan sebagian keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 32



171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang pertama pada pokoknya menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada bulan September 2017 dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dari sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, anak-anak terawat dengan baik, sehat jasmani maupun lancar sekolahnya, anak-anak selama ini tidak pernah menanyakan ibunya dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan ibunya, dan selama ini tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anaknya, hanya Penggugat saja tidak pernah datang setelah datang pertama kali pada saat terjadi perceraian tahun 2017, Penggugat tidak pernah menghubungi anak-anak, dan Penggugat pada saat anak kedua ulang tahun menitipkan kado ulang tahun melalui temannya dengan alasan sibuk serta selama ini Tergugat tidak pernah menekan anak-anak dan membatasi anak-anak untuk melakukan kegiatan di luar rumah karena anak-anak dibebaskan untuk melakukan kegiatan dan bermain;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang kedua pada pokoknya menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada bulan September 2017 dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, anak pertama saat ini Sekolah di SMP sedangkan yang kedua di SD Permata Bunda II, dari sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, anak-anak selama ini tidak pernah menanyakan ibunya, mereka tidak mau menemui Penggugat dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan ibunya, dan selama ini tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anaknya,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 25 September 2017, dari mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : 1). anak 1 dan 2). anak 2, yang oleh putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 25 September 2017 hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Tergugat (ayah kandung),



dan anak-anak selama dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik, sekolah mereka mempunyai prestasi yang baik, bahwa Penggugat ada dua kali datang untuk menemui anak-anaknya yaitu sewaktu baru terjadi perceraian dan tahun 2018 dan selama ini tidak ada tindakan untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak-anak, hanya saja anak-anak tidak mau bertemu dengan Penggugat bahkan selama ini anak-anak tidak pernah menanyakan ibunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan langsung keterangan dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka akan tetap ikut dengan ayahnya (Tergugat), anak-anak tidak mau bertemu dengan ibunya karena Penggugat telah meninggalkan mereka, dan selama ini ayah mereka (Tergugat) tidak pernah menghalangi atau melarang mereka untuk bertemu Penggugat, hanya saja mereka yang tidak mau bertemu dengan Penggugat, dan selama dalam asuhan ayah serta nenek mereka sehat-sehat, belajar juga tidak terhambat dan tidak pernah dihalangi untuk melakukan kegiatan di sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yaitu memohon agar mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh anak-anak bernama : anak 1, perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007 dan anak 2, laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010 dan dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anak, Tergugat menelantarkan anak-anak, tidak mampu mendidik anak-anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya



dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 :

ياايهاالذين آمنواقوانفسكم وأهليكم نارا

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ..."*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya perceraian : 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 25 September 2017 ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa selalu dihalangi dan tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk menemui anak-anaknya, dan Tergugat menelantarkan dan tidak mampu mendidik anak-anak, akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalilnya yang menyebutkan anak-anak dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, dan anak-anak terlantar pendidikannya, sedangkan Tergugat memperkuat dalil bantahannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa dari sejak terjadi perceraian Penggugat hanya datang menemui anaknya pada tahun 2017 dan 2018 dan setelah itu tidak lagi datang dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan baru kemudian pada bulan April dan bulan Mei 2021 ini Penggugat mencoba untuk komunikasi dengan anak-anaknya dengan memberikan kado ulang tahun kepada anaknya yang bernama M. anak 2, meskipun itu hanya dititipkan oleh Penggugat melalui teman kerja Penggugat (Saksi ketiga bernama Inayah Nur Alam) ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini, hanya menerangkan bahwa anak pertama saat ini sekolah di SMP dan yang kedua di SD, dan juga didasarkan bukti T.6 sampai dengan T.10 terbukti bahwa kedua orang anak-anak tersebut bersama dengan Tergugat mempunyai prestasi yang baik di sekolahnya dan bahkan Tergugat mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan didasarkan keterangan kedua orang anak dapat diambil kesimpulan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam keadaan sehat, tetap sekolah dengan baik, dan tidak pernah dikekang oleh Tergugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, serta tidak pernah Tergugat menghalang-halangi mereka untuk bertemu dengan Penggugat, hanya saja kedua orang anak tersebut yang tidak mau bertemu dengan Penggugat karena alasan Penggugat meninggalkan mereka dari sejak kecil, sehingga kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat menyatakan tetap akan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat sebagaimana dituangkan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, 3 dan 4 tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjanguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari **Kamis** tanggal **21**

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keaslian. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 5348 (ext.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.Sy., dan Dra. Elfina Fitriani, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H. .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.Sy.

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti

Mahmilawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang lebih akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang bermuat pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, namun belum terdapat mata rantai seperti halnya Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan
Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Muhammad Arif Wibowo
NPM. 2071020018**

Pembimbing I : Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PADOMAN TRANSLITERASI

PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Terdahulu yang Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II HAK ASUH ANAK

- A. Pengertian Hak Asuh Anak
- B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
- C. Syarat-syarat Pemegang Hak Asuh Anak
- D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak
- E. Tanggung Jawab Orangtua Pasca Perceraian
- F. Akibat bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM

- A. Pengertian Perlindungan Hukum
- B. Dasar Perlindungan Hukum
- C. Aspek-aspek Perlindungan Hukum

D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

E. Jenis Perlindungan Hukum

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan
nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020019 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 20 oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">= Kurangi Pengunaan Footnote Pada latar belakang Masalah- Jangan Gunakan Kata Sambung Pada awal Paragraf- Dalam Penelitian Relevan Cari persamaan dan perbedaan Penelitian yang akan diteliti Dan ciri khas Penelitian- Perhatikan Penulisan pada Daftar pustaka, Judul Buku dan Jurnal DiCetak Miring dan ditebalkan	

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP: 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020019 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 02 November 2022	Ace,	

Pembimbing II



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP: 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ketuguhan beku mengasab Rumasa Masalah	

Pembimbing II

Dr. Mat Jafri, M.Hum
NIP: 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020018

Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<i>Siapa dan ke sambungnya!</i>	

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP: 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo

NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	09-11-2022 Rabu	<p>BAB I</p> <ul style="list-style-type: none">• LBM boleh dimulai dari aturan ke Realitas atau Realitas ke aturan Perkawinan - Perceraian - Dampak Untuk anak - Hak asuh anak (aturan) - penetapan Hak asuh anak-anak Belum Mumayiz - anak Mumayiz• Tambah 1 alinea lagi tentang akibat jika Ayah/Ibu setelah perceraian tidak menjalankan kewajiban Untuk memelihara• Cat Model penurunan thesis UIN stakt tentang manfaat Penelitian• Menopen badan Di BAB I karena Penelitian Putaka (Library)	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020019 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	09-11-2022 Rabu	<p>BAB II</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengertian dari berbagai sumber Aturan Dan Islam- Dasar Hukum dimulai dari Islam kemudian Aturan yang berlaku di Indonesia.- Syarat Hak Asuh anak baik dalam Islam atau aturan lain harus dinarasikan- Pihak yang berwenang di aturan lain juga harus ditaukan jika tidak ada di narasikan- Untuk semua yang ada dalam BAB II tidak boleh berenti di kuitipan	

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020019 Semester : V/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	09-11-2022 Rabu	<p>BAB III</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlindungan Hukum ber beda Dengan perlindungan Anak Jilahkan perlindungan Anak Cukup 1 sub Bab itaxi Prioritar kan perlindungan Hukum- Coba dicari Para perlindungan Hukum terhadap Anak- Jelaskan Analisis Aspek perlindungan Hukum terhadap anak- Jenis perlindungan Hukum dicari bak yang preventif dan represif- Untuk semua Bab III tidak boleh branti dikutipin	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : VI/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10-03-2023 Jum'at	<p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none">- pasal KHI bukan kumpulan pasal Pengantar memindahkan pasal tapi menyesuaikan Pengantar pokok bahasan, kiri-kiri Harut berdasarkan Bab Perlindungan Hukum- Perlindungan Hukum Represif ada loncatan dari Alinea 1 dan Alinea 2 Harus ada beberapa Alinea Pengantar Sampai ke Pembentukan Hak Asuh Sama dengan SUB A pasal KHI itu bukan di pindahkan tapi menyesuaikan dengan SUB Bahasan	

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020019



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Arif Wibowo, lahir di Metro, Pada tanggal 03 Februari 1993, Peneliti tinggal di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Peneliti mulai Menempuh Pendidikan Formal di TK Aisyiyah Pekalongan dan lulus pada tahun 1999, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tulusrejo dan Lulus pada Tahun 2005, setelah Lulus Sekolah Dasar pada Tahun 2005 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah menengah Pertama pada SMP Negeri 8 Metro dan lulus pada tahun 2008, setelah peneliti menyelesaikan Pendidikan selama tiga tahun pada SMP Negeri 8 Metro, Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Pekalongan dan lulus pada tahun 2011, setelah lulus SMA peneliti melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan menjadi Mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Metro pada Fakultas Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Lulus tepat waktu selama 8 Semester pada tahun 2015, setelah selama 5 tahun berhenti mengenyam pendidikan Formal dan Fokus bekerja, peneliti kemudian melanjutkan pendidikan Formal kembali dan menjadi Mahasiswa di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro program studi Hukum Keluarga Islam.